



**BAGI HASIL PADA USAHA GAMBIR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (STUDI KASUS JORONG BINTUNGAN SAKTI NAGARI DURIAN
TINGGI KECAMATAN KAPUR IX)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S-1) Pada
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN
Batusangkar*

Oleh :

MAISI PRAMAISELA
NIM. 1830403057

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing proposal skripsi atas nama MAISI PRAMAISELA NIM: 1830402057, judul "BAGI HASIL PADA USAHA GAMBIR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 7 Juni 2022

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Pembimbing


Gampito, SE., M.Si
NIP. 196702192005011005


Dr. Alim, Lc., M.Ag.
NIP. 197208052002121004



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maisi Pramaiesela
NIM : 1830402057
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"BAGI HASIL PADA USAHA GAMBIR DALAM PERSEKUTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS JORONG BINTUNGAN SAKTI NAGARI DURIAN TINGGI KECAMATAN KAPUR IX)"** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Maisi Pramaiesela
NIM. 1830402057

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Malsi Pramaisela, NIM. 1830402057 berjudul "BAGI HASIL PADA USAHA GAMBIR DALAM PERFECTIS EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS JORONG BINTUNGAN SAKTI NAGARI DURIAN TINGGI KECAMATAN KAPUR IX)", telah diajukan dalam sidang *Munawasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag. NIP. 197205052002121004	Ketua Sidang/ Pembimbing		21/7/22
2	Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.S.I NIP. 19731007200212 1 001	Anggota / Penguji I		21/7/2022
3	Idris, SE. Sy., MM -	Anggota/ Pengunji II		20 Juli 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam


Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Maisi Pramaisela NIM 1830402057, Judul Skripsi “BAGI HASIL PADA USAHA GAMBIR DALAM PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS JORONG BINTUNGAN SAKTI NAGARI DURIAN TINGGI KECAMATAN KAPUR IX)”, Jurusan Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Ketidak Adilan dalam tata cara pekerjaan penggarap. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui keadilan distribusi pendapatan transaksi bagi hasil petani gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dalam persfektif ekonomi islam dan (2) Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat di Nagari Durian Tinggi sudah sejalan dengan teori ekonomi islam.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Sedangkan teknik penjamin keabsahan data menggunakan jenis triangulasi sumber dan triangulasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Keadilan distribusi pendapatan yang dilaksanakan pada transaksi usaha bagi hasil gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX belum sesuai dalam persfektif ekonomi syariah, karena antara kedua bela pihak serta masih tergolong dalam pendapatan yang wajar Thaman Si’r Al-Mitsl bagi pemilik lahan dan kelompok petani atau pengelola. sudah terdapat unsur taradhin (saling rela). Bentuk bagi hasil yang dilaksanakan ada transaksi usaha bagi hasil Di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX tergolong dalam akad Mudhorobah karena semua modal berasal dari pemilik lahan dikurangi dengan pengeluaran yang wajar dengan sistem profit sharing (bagi hasil bersih) atau net profit.

Kata Kunci: Bagi Hsil, Usaha Gambir , Persfektif Ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**BAGI HASIL PADA USAHA GAMBI R DALAM PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM (JORONG BINTUNGAN SAKTI NAGARI DURIAN TINGGI KECAMATAN KAPUR IX)**” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE.) pada Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pada penyelesaian skripsi ini, peneliti telah banyak mendapat bantuan, dorongan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan peneliti mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal, M. Ag, Crp selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan sekaligus Dosen Akademik yang telah memberikan motivasi kegigihan, semangat pantang menyerah, dan meluangkan waktunya serta mencurahkan pikiran serta tenaga dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi sempurnanya skripsi ini.
3. Gampito, S.E.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Batusangkar yang telah memberi kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
4. Dr. H Alimin, Lc., M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, serta arahan untuk membimbing penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag.,M.S.I selaku dosen penguji satu skripsi yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis demi sempurnanya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff administrasi (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.

7. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah membantu peneliti dan memberikan saran serta pikiran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Teruntuk Keluargaku Ayah dan Ibu yang bernama Em Darman dan Wilva Indra beserta Saudara-ku Noval Milianto terimakasih atas bantuan moril dan non moril yang telah membantu peneliti sampai tahap akhir ini.
9. Teruntuk Support System-ku Pising Saputra, yang sudah bersedia untuk membantu dan mendengarkan keluh kesah peneliti.
10. Teruntuk Tim Gercep Mia Melati, Nadia Lora Febricha, Oktris Nidewi, Recha Renata, Viola Ananda, Nur Faizah terima kasih sudah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi mampu memberikan semangat dan moril untuk melanjutkan penulisan skripsi ini sampai selesai.

Semoga Allah SWT membalas segala bantuan yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, dalam upaya menyelenggarakan proses pembelajaran yang sebaik-baiknya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum, wr.wb.

Batusangkar, Juni 2022

peneliti

Maisi Pramaisela
NIM 1830402057

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Sub Fokus.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian	8
F. Defenisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori	11
1. Pengertian Gambir	11
2. Pengertian Bagi Hail	12
3. Jenis Kerjasama Dalam Islam	15
4. Kerjasama Dalam Bidang Pertanian	22
5. Penegertian Pendapatan	30
6. SistemBagi Hasil.....	35
7. Bentuk Bagi Hasil	36
8. Akad Ijarah Dan System Upah Tenaga Kerja Dalam Islam	37
9. Upah	43
10. Tingkat Upah Minimum	44
11. Tingkat Upah Tertinggi.....	44
12. Pendapatan Distribusi	45
13. Si'r Al-Mitsl Tsama dan Thaman Al-Mitsl Qimah Al-Adl.....	47
B. Penelitian Relevan	49

BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Latar Dan Waktu Penelitian	51
C. Intrumen Penelitian	53
D. Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Analisis Data	55
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Temuan Penelitian.....	58
B. Hasil Penelitian	64
C. Pembahasan	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Hasil Penjualan Gambir	5
Tabel 2. Pembagian Hasil Jual Gambir Untuk Petani Gambir.....	6
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian.....	52

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Foto Wawancara Dengan Narasumber..... 83
LAMPIRAN 2 Ladang Gambir 89

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Perkebunan merupakan aspek terpenting dalam ekonomi di Indonesia pada masa kolonial. Perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari perkembangan agraris barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Sistem perkebunan ternyata merupakan cara yang sangat efektif, untuk menghasilkan komoditas-komoditas pertanian yang sangat diinginkan di pasaran dunia, karena perkebunan-perkebunan ini menghasilkan surplus dari ekspor yang begitu besar untuk kepentingan negara. Perkebunan gambir merupakan perkebunan rakyat yang dikelola dalam sistem kebun tanpa campuran tangan pemerintah. Sistem perkebunan diwujudkan dalam bentuk usaha kecil dengan menggunakan lahan, serta sumber tenaga kerja yang berpusat anggota keluarga. Tanaman gambir dalam bentuk bertanam gambir bagi petani mendapatkan pendapatan yang teratur. Petani dapat menentukan kapan akan memungut hasil atau jika harga gambir rendah kebun gambir dibiarkan saja, berbeda dengan halnya dengan cengkeh atau padi yang hanya dapat dipetik bila sudah berbuah atau masak. (Putri Selfi Mahat : 2013: 24).

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin.

Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro dan makro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi

juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. (Situmeang, 2018 : 2)

Pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap terdapat pula aspek distribusi pendapatan. Semakin berimbang pembagian pendapatan antara pemilik dan penggarap maka pemerataan pendapatannya akan semakin merata distribusi pendapatan dapat diukur dengan berbagai cara. (Situmeang, 2018 : 9)

Pembagian hasil tanah dari bagi hasil, dalam ketentuan Ekonomi Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). pemberian hasil untuk orang untuk mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (penggarap dan pemilik tanah). Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Oleh karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu memproduktifkannya, dan begitu pula sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk memproduktifkannya.

Perjanjian bagi hasil diantara petani sudah ada sejak jaman dahulu. apabila di daerah di mana bidang tanah masih luas dan tenaga kerja masih kurang maka akan terdapat jenis perjanjian bagi hasil. Hal ini bisa ditinjau dari sudut alokasi input, produktivitas maupun pemerataan pendapatan di antara penggarap, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa atau penggarap secara keseluruhan. (Sutiknjo Tutut Dwe, 2019 : 93).

Sistem kerjasama bagi hasil hendaknya dilakukan dengan cara kesepakatan dan mempersetujui atau perjanjian antara kedua belah pihak yakni pihak pemilik kebun dan pihak pengelola. Dalam masalah ini sangat

penting dilakukan dalam kerangka menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua pihak yakni pertikaian atau perselisihan, walaupun perjanjian itu berupa lisan dan dianjurkan perjanjiannya itu tertulis. (Herma Yuniansi : 2021: 12)

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah merupakan dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat, bahkan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak si pengelola akan menjadikan perjanjian tidak berlaku, si pengelola tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal karena semua ditanggung oleh pemilik lahan. (Herma Yuniansi : 2021: 6)

Masyarakat di Nagari Durian Tinggi menggunakan bagi hasil dengan petani gambir atau penggarap dengan pemilik lahan dari turun temurun dari zaman dulu, Gambir salah satu tanaman yang mana daun dan rantingnya diolah melalui proses yang sederhana sehingga menghasilkan getah dan dibekukan melalui beberapa tahap. Penggarap di Kapur IX masih menggunakan pembuatan gambir dengan cara tradisional. Peralatan tradisional yang penggarap Kapur IX menggunakan pembuatan gambir yaitu :

1. Untuk memetik daun yang banyak membutuhkan tenaga manusia dan waktu pekerjaannya lama
2. Setelah itu rebus daun dengan api yang cukup besar dan membutuhkan tungku dan kualii yang besar serta kayu yang banyak.
3. Setah di rebus angkat keluar dari tempat rebusan tersebut lalu di ikat-ikat dengan tali, lalu di keluarkan getahnyah nya, lalu di injak-injakan dengan kaki dan pakai alat namanya dongkrak pakai tangan, proses pengeluaran getah nya dengan menggunakan waktu yang lama dan mengeluarkan tenaga.

4. Setelah mengeluarkan getahnya, setelah getahnya agak keras baru bisa dicekak, atau dicupak.
5. Setelah di cupak di leteakkan gambir di atas selayan,
6. Lalu baru bisa di jemur gambir tersebut agar bisa kering.

Gambir ini yang di ambil oleh para membelinya yang di impor ke luar Negri yang di ambil cuman katekin, yang manfaatnya banyak sekali untuk pembuatan pewarnah pakaian, Pewarnah Makanan, Minuman dan banyak lagi dan juga bisa digunakan untuk obat herbal contohnya penyakit Asakam Lambung, Diare, Tenggorokan, dan lain-lain.(Em Wawancara Pra-Riset, 30 November 2021).

Katekin merupakan ekstra dari sari getah yang dari daun tanaman gambir. dalam industri makanan digunakan sebagai bahan dalam pembuat minuman kesehatan. Sedangkan di industri pewarna alami, katekin dimanfaatkan sebagai bahan untuk mewarnai kain wool dan sutra. Selain itu katekin digunakan pula untuk pewarna dalam penyamakan kulit, pewarna rambut, dan pewarna makanan. (Manalu Doni Sahat Tua, 2019 : 49).

Demikian bahwa bagi hasil Di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota antara pemilik lahan dan penggarap tidak terdapat dalam suatu hubungan yang mengikat. Kesepakatan hanya melalui pembicaraan saja, tidak ada kesepakatan tertulis antara dua belah pihak. Penggarap di Nagari Kapur IX biasa pergi di pukul 06.00 Wib, dan pulang di pukul 17.00 Wib, pembagian hasil yang telah diterapkan dari turun temurun, dan pembagian hasil ini dilihat dari hasil yang kapasitas kerja dan usianya. Dan pembagian hasil di Nagari Kapur IX dilakukan hanya satu kali dalam satu minggu agar bisa mengetahui beberapa penghasilan yang penggarap dapat dalam satu minggu. (Andes, Wawancara Pra-Riset, 30 November 2021).

Sementara dari pemilik lahan akan menyediakan modal berupa kebutuhan yang di perlukan saat berada di lahan gambir dan modal awal tersebut akan di tanggung dahulu oleh pemilik lahan, setelah hasil pengelolaan gambir maka akan langsung di lakukan pengurangan gaji untuk mengembalikan modal awal tersebut. (Fauzan, Wawancara Pra-Riset, 01 Desember 2021).

Dari masing-masing pemilik lahan gambir, tidak hanya menerima uang bersih dari hasil pendapatan yang telah dikeluarkan oleh para penggarap. Hasil pendapatan dalam kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap tidak hanya mendapatkan hasil yang seimbang atau sama banyak dengan pemilik lahan melainkan ada pemotongan atau pengeluaran yang lain akan dikeluarkan untuk pembelian pupuk. Dengan demikian hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh penggarap dan pemilik lahan karena tidak ada perjanjian yang mengikat antara hutang pinjaman yang di buat oleh penggarap.

Tabel 1.1
Pembagian Hasil Penjualan Gambir.

No	Pembagian	Kegunaan
1	50%	Untuk Pemilik Lahan
2	40%	Untuk Penggarap
3	10%	Biaya Pembelian Pupuk Dan Lain-lain.

Sumber : Andes, Wawancara Pra-Riset, 30 November 2021.

Berdasarkan tabel diatas dalam hasil jual gambir terlebih dahulu pergi ke gudang atau lost tempat perjualan gambir yang berada di pasar Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX. Terlebih dahulu pemilik gambir menanyakan kepada toke-toke yang ada di lost gambir tersebut, untuk menanyakan harga gambir per kg yang akan dibeli oleh toke tersebut. Setelah negosiasi antara toke dan penjual dan pembeli, hasil penjualan gambir yang dilakukan dapat lah uang tunai langsung diserahkan kepada pemilik atau penjual gambir tersebut, dan di bagi dua penggarap gambir, untuk pemilik

lahan gambir 50% dan anak buah 50% pembagian hasil untuk anak buah tersebut, pemilik lahan gambir langsung melakukan pemotongan atau pengurangan 10% untuk biaya yang diperlukan untuk pembelian pupuk dan keperluan saat dilahan gambir setelah dilakuakn pengurangan biaya-biaya keperluan sisanya 40% baru dibagikan langsung kepada masing-masing penggarap gambir yang berjumlah tiga orang yaitu : Damiris, Sukri, Jaka.

Tabel 1.2
Pembagian Hasil Jual Gambir Untuk Penggarap.

No	Nama	Umur	Pendapatan (40%)
1	Damiris	55 tahun	17%
2	Sukri	36 tahun	13%
3	Jaka	30 tahun	10%

Sumber : Andes, Wawancara Pra-Riset, 30 November 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat penggarap gambir berjumlah 3 orang ada yang tua dan yang muda, untuk pembagian hasil jual gambir dari tiga orang penggarap gambir tersebut tidak dibagi sama rata misalnya 40%. Yang tersisa 3 orang penggarap gambir jadi dapat pembagian hasil lebih kurang 13.3% per penggarap gambir tetapi tidak dibagi sesuai kapasitasnya pemilik lahan gambir tersebut. Misalnya yang paling tua atau yang paling banyak pekerjaan dirumah pengelolaan gambir 17% dan yang bekerja sebagai pengambil daun gambir 13%, dan paling mudah berkerja sebagai bantu-bantu pencarian kayu bakar 10% dan keperluan yang lain selama berada di rumah pengelolaan gambir yang biasa disebut masyarakat Kapur IX dengan istilah “Rumah Kempan” atau rumah berasap. Jadi total semuanya 40%.

Di tabel diatas bisa dilihat ada tujuan atau praktik ketidakadilan dalam pembagian penghasilan penggarap gambir, praktik ketidakadilan yang dimaksud disini yaitu pembagian tidak adil dalam pembagian tata cara dalam pekerjaan dan pendapatan penggarap menjadi menurun. Banyak penggarap gambir yang mengeluh karena tidak sesuai pembagian

hasil yang didapatkan. Mereka banyak berasumsi tidak paling banyak gaji, tidak melainkan kita sama-sama ada pekerjaan atau sama saling bekerja melainkan yang berumur muda yang paling giat bekerja dari pada yang tua. Praktik ketidakadilan ini terus berlangsung secara terus menerus yang otomatis akan memburuk pendapatan masyarakat khususnya Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Durian Tinggi karena ada beberapa alasan yaitu berdasarkan data, Nagari Durian Tinggi pemilik lahan gambir cukup banyak dan dominan mata pencarian masyarakat di Nagari Durian Tinggi Sebagai penggarap Gambir. Akan tetapi kenyataan di Nagari Durian Tinggi terdapat sistem bagi hasil dalam pendapatan penggarap gambir memenuhi praktik ketidakkadilan dalam pembagian hasil pertanian Gambir.

Demikian halnya bagi hasil menurut Perfektif Ekonomi Islam penggarap gambir yang terjadi di Nagari Durian Tinggi menggunakan sistem Mudharabah dan dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilakukan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Menurut pandangan islam bagi hasil harus lah adil tidak boleh satu pihak rugi, atau sama-sama rugi, dan harus harus sama-sama untung 50% untuk mempunyai lahan dan untuk petani harus 50% juga, sedangkan bagi hasil di Nagari Durian Tinggi tidak adil dalam pembagian hasil.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut mengenai Bagi Hasil pertanian gambir dengan judul : **“Bagi Hasil Pada Usaha Gambir Dalam Perfektif Ekonomi Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan yang penulis paparkan di atas, maka penulis menfokuskan penelitian yaitu, bagaimana Keadilan Distribusi Pendapatan Transaksi Bagi Hasil Penggarap Gambir di Nagari Durian Tinggi

Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perspektif ekonomi islam.

C. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Keadilan Distribusi Pendapatan Transaksi Bagi Hasil Penggarap Gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perspektif ekonomi islam?
2. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat di Nagari Durian Tinggi Sudah Sejalan dengan Teori Ekonomi Islam?.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Keadilan Distribusi Pendapatan Transaksi Bagi Hasil Penggarap Gmbir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perspektif ekonomi islam.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Bagi Hasil Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat di Nagari Durian Tinggi Sudah Sejalan dengan Teori Ekonomi Islam.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

Dengan maksud dan tujuan yang dikemukakan di atas maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun paraktis.

- 1) Teoritis

Manfaat teoritis yang di harapkan dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pikiran terhadap ilmu pengetahuan ekonomi mengenai peran usaha tani gambir dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga pada Jorong Bintangan Sakti Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX.

2) Praktis

a) Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat untuk mengetahui persyaratan untuk jenjang menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan penulis dan pembaca.

b) Bagi pihak lain

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang penulisutamakan dibidang sistem pendapatan pembagian hasil.

c) Luaran penelitian

Dari penelitian yang dilakukan dapat menjadi referensi bacaan dipergustakaan IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahfahaman dalam menafsirkan maksud dari judul “ Bagi hasil Pada Usaha Gambir Dalam Persfektif Ekonomi Islam” maka terlebih dahulu peneliti memberikan penjelasan terhadap istilah yang terkadung dalam judul penelitian ini untuk menghindari kesalahfahaman pembaca dalam memahami skripsi ini perlu penulis jelaskan yaitu:

1. Bagi hasil

Bagi hasil ini perjanjian yang diadakan antara pemilik lahan dengan petani atau penggarap dipihak lain, dimana pemilik memberikan izin kepada petani atau penggarap untuk dikelola agar bisa mendapatkan hasil, dengan perjanjian bahwa dari yang dikelola tersebut dibagi di antara mereka menurut imbalan yang telah disepakati.

2. Bentuk Bagi Hasil

Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya kerjasama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara

penggarap dan pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam.

3. Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Tori

1. Pengertian Gambir

Gambir merupakan sari getah yang diekstraksi dari daun dan ranting tanaman gambir. Tanaman gambir telah dikenal sejak zaman Mesir Kuno dan Romawi Kuno sebagai bahan penyamak kulit. Sementara itu bangsa Cina, memanfaatkan getah yang dihasilkan tanaman gambir sebagai obat penyakit perut, pewarna kain/pakaian dan untuk kosmetik. Bangsa Mongolia memanfaatkan getah gambir sebagai bahan pencampur sirih, sehingga pembudidayaan tanaman ini menjadi berkembang pesat.

Dengan berkembangnya ilmu pengobatan pada bangsa Cina, terutama untuk pengobatan penyakit dalam atau infeksi, maka pembudidayaan gambir pun berkembang pesat didaerah Cina pada waktu itu. Pada zaman Majapahit, gambir digunakan sebagai zat penambah warna dari dinding yang diukir dan bahan-bahan yan terbuat dari kulit yang akan digunakan sebagai aksesoris. (sabarni, 2015 :105).

Gambir yaitu ekstrak kering dari daun dan ranting dari tanaman *Uncaria gambir*, tanaman perkebunan yang banyak diusahakan melalui perkebunan rakyat. Gambir dapat dipanen dengan baik setelah berumur 2,5 tahun, seterusnya 2 sampai dengan 3 kali setahun dan produktif sampai umur 20 tahun atau lebih. Tanaman gambir merupakan tanaman eksotik yang banyak tumbuh spesifik lokasi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Papua yaitu di Kabupaten Merauke. Daun dan ranting merupakan bagian tanaman gambir yang bernilai ekonomi

Seiring dengan berkembangnya jenis-jenis barang industri yang memerlukan bahan baku dari gambir, maka kebutuhan akan gambir

dalam industri akan semakin meningkat pula. Pasar utama gambir Indonesia adalah ekspor. Indonesia menjadi pemasok terpenting kebutuhan gambir dunia yang menguasai 80 persen pangsa pasar gambir di dunia.

Produk gambir yang dijual petani masih dalam bentuk gambir mentah karena belum memiliki standar kualitas yang jelas, baik standar menurut pasar atau pun standar menurut orientasi kegunaan dan pemakaiannya. Belum ada investor yang mencoba mengelola potensi usaha perkebunan gambir maupun pengolahan pasca panennya. Oleh karena itu, meskipun gambir merupakan salah satu komoditas perkebunan rakyat yang menjadi produk andalan, namun industri gambir masih tergolong dalam industri rumahtangga yang dikelola secara tradisional. Produksi gambir yang dilakukan petani produsen dengan menggunakan teknologi dan peralatan sederhana ini menyebabkan produktivitas, mutu serta pendapatan petani masih rendah.

Komoditas gambir dalam perdagangan internasional dikenal sebagai gambier, catch, catechu atau pale catechu. Tanaman gambir ini merupakan tanaman serba guna, karena terkandung katekin dan tanin di dalamnya. Penggunaannya semakin berkembang seiring dengan diketahuinya khasiat tanaman gambir untuk obat alami dan pemanfaatan produk turunannya untuk berbagai industri. Pada industri hilir katekin digunakan sebagai bahan untuk pembuatan berbagai produk turunan. (Manalu Doni Sahat Tua, 2019 : 47)

2. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil meliputi dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh. Sedangkan hasil ialah suatu tindakan baik yang disengaja maupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Adapun bagi hasil secara istilah yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara dalam pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedangkan

menurut terminology bagi hasil lebih dikenal dengan profit sharing. Dalam kamus ekonomi, Profit sharing diartikan

pembagian laba. profit sharing secara istilah diartikan : ”Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada shahibul maal (koperasi sebagai mudharib) dan mudharib (koperasi sebagai shahibul maal) sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad. Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan pada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh berdasarkan nisbah (rasio) yang di sepakati di awal. Di dalam sistem perbankan syari’ah bagi hasil merupakan ciri-ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan hukum syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Sistem bagi hasil ini menjamin terhadap adanya keadilan dan tidak ada pihak yang yang terekploitasi. (Ascarya, 2008 : 26)

Bagi hasil dalam sistem syariah yaitu ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.(Tindagen Megi dkk, 2020 : 82).

Teori bagi hasil yang digunakan adalah menurut parah ahli yaitu :

Menurut Muhammad dikutip dari jurnal Agus Ahmad Nasrullah, pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan nama profit sharing. Muhammad mengemukakan tentang pengertian profit sharing adalah bagi keuntungan. Dalam


kamus ekonomi diartikan pembagian laba.(Nassrullah Agus Ahmad: 2013: 42)

Menurut Ferdiansyah dikutip dari jurnal Ferdiansyah , bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga dalam perbankan konvensional. Yang dimana keuntungan atau kerugian akan dibagi bersama.(Ferdiansyah:2015:2)

Menurut Muhtasib yang dikutip dari jurnal Vidya Fatimah, pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Berbeda dengan pada bunga bank konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha. (Fatimah Vidya:2019:44)

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maa/) dan pengelola (Mudharib).(Syafi’I Antoni:2001:90)

Keutamaan prinsip suka sama suka teori (Taradhin) terdapat didalam Al Qur’an Surah An-Nisa ayat 29, ayat ini menerangkan bahwa adanya kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala:



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An Nisaa“: 29)

Tafsir Al Munir karya Wahbah Az Zuhaily mempertegas bahwa yang dimaksud saling rela pada ayat 29 Surah An Nisa adalah kerelaan diantara kedua belah pihak berdasarkan aturan syariat dengan kata lain pada dasarnya tidak semua kesalingrelaan itu diakui secara syar’i, oleh karena itu kesalingrelaan itu harus sesuai dengan batasan syariah. (As-Sa’di : 2016 : 12)

3. Jenis Kerjasama Dalam Islam

1. Syirkah

a. Pengertian Syirkah

Secara harfiah, dalam Islam makna syirkah (kerjasama) berarti al-ikhtilath (penggabungan atau percampuran). Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.(Qamarul Huda : 2011: 99).

Menurut istilah, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.(Mardani : 2012 :218).

Dalam bisnis syariah, kerjasama (syirkah) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan.(Ali Hasan : 2009 : 241).

Adapun pengertian syirkah menurut para fukaha adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

- b. Menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
- c. Menurut Hasby Ash-Shiddiqie, syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
- d. Menurut ulama Syafiiyah, syirkah adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama- sama.
- e. Menurut ulama Hambali, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Kerjasama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. (Amir Syarifuddin :2010 : 239).

Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam syirkah.

a. Rukun Syirkah

Rukun syirkah merupakan sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Adapun rukun syirkah adalah sebagai berikut:

1. shighat, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Shighat terdiri dari ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan) yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah baik berupa perbuatan maupun ucapan. Istilah ijab dan qabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab kabul, seseorang berkata kepada partnernya “aku bersyirkah untuk urusan ini” kemudian partnernya menjawab “telah aku terima”. Syarat yang berkaitan dengan shighat akad yaitu proses syirkah harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.(Mardani : 2011 : 218).
2. Dua pihak yang berakad (aqidhain), syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (ahliyah al-aqad, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).
3. Objek syirkah (ma'qud, alaih), yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada dan diserahkan secara tunai bukan dalam bentuk utang atau benda yang tidak diketahui, karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan. Keuntungan dibagi antara anggota syarikat sesuai dengan kesepakatan. Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu:
 - a) Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama.
 - b) Modal ditasharrufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya harus sama.

c) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.

4. Syarat – Syarat Syirkah

Syarat syirkah merupakan sesuatu hal penting yang harus ada sebelum dilaksanakan syirkah. Apabila syarat tidak terwujud, maka transaksi syirkah batal. Adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian (ahliyah) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya, sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
2. Modal syirkah diketahui.
3. Modal syirkah ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya. (Mardani : 2011 : 218).

2. Mudhorobah

a. Pengertian Mudhorobah

Akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (shohibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Dalam prinsipnya akad mudharabah dibagi menjadi dua akad yaitu mudharabah muthlaqoh dan mudharabah muqayyadah, serta satu akad gabungan antara mudharabah dengan musyarakah yaitu mudharabah musytarakah.

Adapun penjelasan berbagai jenis akad mudharabah sebagai berikut :

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah ini adalah kontrak yang didalamnya penyedia modal mengizinkan mudharib mengurus dana mudharabah tanpa batasan-batasan tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan, lokasi, waktu, metode pembayaran dan lain- lain. Walaupun jenis mudharabah ini tanpa batasan-batasan, tidak serta merta mudharib bebas menggunakan dana tersebut untuk modal usaha tetapi harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Jenis mudharabah ini juga sering disebut investasi tidak terikat, ketika shahibul maal menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan batasan kepada bank terhadap penggunaan dana yang telah disimpannya, maka dari itu bank berhak menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan proyek atau diinvestasikan sebagai modal usaha apapun, dengan tetap berdasarkan prinsip syariah Islam. Jadi akad mudharabah jenis ini lebih memberikan keleluasaan bagi shahibul maal dalam mengalokasikan dana.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. Mudharabah ini juga sering disebut investasi yang terikat, ketika pemilik dana/shahibul maal menyimpan dana di bank syariah memberi batasan tentang pengalokasiannya, maka pihak bank tidak boleh menggunakan dana tersebut diluar perjanjian.

c. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah jenis mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati

adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut mengelola modalnya dalam usaha tersebut. Dalam akad mudharabah ini Bank lebih sebagai perantara antara nasabah pemilik dana/investor (shahibul maal) dan nasabah pengelola dana/pemilik proyek (mudharib), investor menyimpan dananya untuk di investasikan melalui bank syariah, pada saat yang sama bank menjalin kerjasama untuk membiayai pembangunan proyek yang dikerjakan pemilik proyek, dengan kesepakatan bersama bank melibatkan investor lain untuk mendanai proyek tersebut. Pendapatan bagi hasilnya sesuai nisbah yang telah disepakati bersama, bank dan investor mendapat bagi hasil sesuai dengan kepemilikan dananya, sedangkan nasabah bank/investor utama memperoleh bagi hasil dari bagi hasil yang didapatkan bank sebelumnya.

a. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Terdapat beberapa rukun dan syarat bagi keabsahan akad mudharabah sebagai berikut:

1. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Rukun dan syarat akad mudharabah ada empat yaitu :

- a) Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana.
- b) Objek mudharabah, berupa: modal dan kerja.
- c) Ijab qabul/serah terima.
- d) Nisbah keuntungan.

Berikut beberapa penjelasan rukun dan syarat akad mudharabah dalam ketentuan syariah islam :

1. Pelaku
 - a. Pelaku harus cakap hukum dan balig.
 - b. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan non-muslim.
 - c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
2. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja) Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah:
 - a. Modal
 - 1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
 - 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
 - 4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk mudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
 - 5) Pengelola dana tidak dipebolehkan untuk meminjam modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
 - 6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri.

b. Kerja

- 1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill dan lainnya.
- 2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- 3) Pengelola dana harus menjalankan usaha dengan syariah.
- 4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketepatan yang ada dalam kontrak.
- 5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

3. Ijab Kabul

Merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melakukan korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.(Mardani : 2011 : 218).

4. Kerjasama Dalam Bidang Pertanian

Bentuk kerjasama dalam bidang pertanian ada 3 bentuk yaitu Musaqoh, Muzara'ah dan Mukharabah.

1. Muzahara'ah

a. Pengertian Muzara'ah

Menurut bahasa Al-Muzara'ah memiliki arti,yaitu Al-Muzara'ah yang berarti tharhal-zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (al- hadzar). Secara etimologi Muzara'ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Sedangkan Muzara'ah

secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama fiqh.

b. Rukun Muzara'ah dan Sifat Akadnya

Rukun muzara'ah menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, "Saya serahkan tanah ini kepada Anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya"; dan pernyataan penggarap "Saya terima atau saya setuju". Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagai mana dalam akad-akad yang lain, rukun muzara'ah ada tiga, yaitu:

1. Aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap
2. Ma'uqu' alaih atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap
3. Ijab dan qabul. Menurut Hanabilah, dalam akad muzara'ah tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah. Dengan demikian, qabul-nya dengan perbuatan (bil fi'li). Adapun sifat akad muzara'ah menurut Hanafiah, sama dengan akad syirkah yang lain, yaitu termasuk akad yang ghair lazim (tidak mengikat). Menurut Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman bibit maka akad menjadi lazim (mengikat). Akan tetapi, menurut pendapat yang mu'tamad (kuat) di kalangan Malikiyah, semua syirkah amwal hukumnya lazim dengan telah terjadinya ijab dan qabul. Sedangkan menurut Hanabilah, muzara'ah dan musaqah merupakan akad yang ghair lazim (tidak mengikat), yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak dan batal karena meninggalnya salah satu pihak. (Rahmat Syafi'i : 2012 : 207)

c. Syarat-Syarat Muzara'ah

1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baligh dan berakal.

2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - a) Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad muzara'ah tidak sah.
 - b) Batas-batas tanah itu jelas.
 - c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelolah pertanian itu maka akad muzara'ah tidak sah.
4. Syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
 - a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 - c) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
5. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad muzara'ah mengandung makna akad al-ijarah (sewa- menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen.

Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat. (Muhammad Jawar : 2009: 115).

2. Mukhabarah

a. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.

b. Syarat-Syarat dan Hukum Mukhabarah

1. Rukun Mukhabarah adapun Rukun Mukhabarah Menurut Juhur Ulama ada empat sebagai berikut:

- a. Pemilik Tanah
- b. Petani/Penggarap
- c. Objek Mukhabarah
- d. Ijab dan Kabul kedua belah pihak secara lisan.

2. Syarat Mukhabarah

- a. Pemilik Sawah/tanah dan Penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
- b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan. Jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
- d. Pembagian masing-masing harus jelas penentuannya.
- e. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaannya.

(Muhammad Jawar : 2009 : 115).

3. Musyqaqah

a. Pengertian Musyqaqah

Menurut bahasa musyqaqah diambil dari kata al-saqah, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Menurut terminologi musyqaqah adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Malikiyah, Al-musyqaqah ialah Sesuatu yang tumbuh ditanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam:

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.

Dengan demikian musyqaqah adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Penggarap disebut musaqi. Dan pihak lain disebut pemilik pohon. Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/penebangan Baik pohon itu berbuah atau tidak.

b. Rukun Dan Syarat-Syarat Musyaqah

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun Musyaqah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi Musyaqah harus memenuhi lima rukun, yaitu:

1. Sighat (ungkapan) ijab dan qabul.
2. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi
3. Tanah yang dijadikan objek musyaqah
4. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
5. Ketentuan mengenai pembagian hasil musyaqah.

Menurut Ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun musyaqah, sebagai berikut:

- a. Sighat, ijab qabul yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
- b. Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama musyaqah tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab Jual Beli.

- c. Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama musyqaqah tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
- d. Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama musyqaqah tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing- masing rukun adalah:

1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.
2. Objek musyqaqah Objek musyqaqah menurut ulama Hanafiah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhhirin menyatakan musyqaqah juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek musyqaqah adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat:

- a. Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen
- b. Tenggang waktu yang ditentukan jelas
- c. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh
- d. Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu. Objek musyqaqah menurut ulama Hanabilah bahwa musyqaqah dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu, musyqaqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad musyqaqah adalah

kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar.

3. Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.
4. Shighat dapat dilakukan dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah). Disyariatkan shighat dengan lafaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja. Selain itu di dalam melakukan musyqaqah disyaratkanterpenuhinya hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa pohon yang di-musyqaqah-kan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.
 2. Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas. Karena musyqaqah adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur gharar.
 3. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam musyqaqah, tetapi sunnah, yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah zahiriyah.
 4. Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa musyqaqah telah berakhir sebelum masaknya buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.

5. Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih adalah bahwa musyqaqah tidak dibolehkan. Karena tidak lagi membutuhkan hal itu, walaupun tetap dilangsungkan namanya ijarah (sewa-menyewa), bukan lagi musyqaqah. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.
6. Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka musyqaqah tidak sah.
7. Apabila satu syarat dan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan fasakh dan musyqaqah menjadi fasad. (Rachmat Syafe'1 : 2001 : 217).

5. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah suatu pemasukan atau penambahan aktiva yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang berasal dari pemberian jasa atau kegiatan yang menghasilkan laba lainnya yang berasal dari kegiatan ini atau perusahaan. (Achyani Yuni Eka dkk, 2018).

a. Pengertian Pendapatan

Kebutuhan dan keinginan tidak terbatas jumlahnya, hanya saja kebutuhan dan keinginan tersebut dibatasi dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tentu berbeda antar satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan berbedanya jenis pekerjaan yang dilakukannya. Perbedaan

pekerjaan tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan, skill dan pengalaman dalam bekerja. Indikator tingkat kesejahteraan dalam masyarakat dapat diukur dengan pendapatan yang diterimanya. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat digambarkan dari kenaikan hasil perkapita, sedangkan taraf hidup tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi yang meliputi unsur pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan untuk mempertahankan derajat manusia secara wajar. Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Jenis masyarakat bermacam ragam, seperti bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan juga bekerja pada sektor pemerintah dan swasta. Pendapatan menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode seperti keadaan semula. Definisi tersebut pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Secara garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang. Pendapatan yaitu keseluruhan penghasilan yang diterima baik dari sektor formal maupun nonformal yang dihitung dalam jangka waktu tertentu. Mengukur pendapatan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh karena itu melakukan perhitungan pendapatan dengan menggunakan pengeluaran atau konsumsi masyarakat. Hal ini didasari oleh paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh berbagai kebutuhan yang semakin banyak sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi pula. Kesimpulan dari pengertian pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima yang diterima seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja yang berupa, uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

b. Faktor–faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman seorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman maka makin tinggi pula tingkat pendapatannya, kemudian juga tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan (produk) dan faktor lainnya. Pada umumnya masyarakat selalu mencari tingkat pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut. (Priyandi Unggul, 2015 : 23)

Pendapatan merupakan arus masuk atau penambahan aktiva atau penyelesaian suatu kewajiban atau kombinasi dari keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas-aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu perusahaan. Dan selanjutnya pendapatan merupakan arus masuk atau peningkatan aktiva lainnya sebuah entitas atau pembentukan utang (atau sebuah kombinasi dari keduanya) dari pengantaran barang atau penghasilan barang, memberikan pelayanan atau melakukan aktiva lain yang membentuk operasi pokok atau bentuk entitas terus berlangsung. (Lumingkewes Velen Abraham, 2013 :201).

Teori Pendapatan memiliki banyak definisi dalam pengertiannya, berikut akan dijabarkan beberapa pengertian pendapatan menurut beberapa versi. Definisi pendapatan menurut ilmu akuntansi dikemukakan oleh beberapa ahli dan literatur, pendapatan yaitu pemasukan dari penjualan produk dan pelayanan. Menurut ikatan akutan indonesia, pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan. Menurut Sukirno pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena

dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui inilah atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut.

Dalam mengusahakan usahatani, petani mengeluarkan biaya dan memperoleh pendapatan. biaya usahatani merupakan sebagai nilai semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan di dalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani. mengemukakan bahwa biaya usahatani dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Biaya tetap (FC=fixed cost)

Biaya tetap merupakan sebagai biaya yang relative tetap jumlahnya, dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Jadi besarnya biaya tetap tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh. Contoh biaya tetap antara lain : pajak, sewa tanah, alat pertanian.

2. Biaya variable (VC=variable cost)

Biaya variable adalah sebagai biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh, sehingga biaya ini sifatnya berubah-ubah tergantung dari besar kecilnya produksi yang diinginkan. Contohnya biaya variable yaitu : biaya untuk sarana produksi meliputi biaya tenaga kerja.

rumus menghitung biaya usahatani yaitu :

$$TC = FC + VC$$

Keterangan :

TC = biaya total usahatani FC = biaya tetap

VC = biaya variable konsep penerimaan, biaya dan pendapatan sangat erat kaitannya dengan penampilan usaha tani. Penerimaan sebagai nilai produk total usaha tani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun tidak dijual. Jangka waktu pembukuan umumnya setahun dan mencakup semua produk yang dijual, dikonsumsi rumah tangga petani, digunakan untuk pembayaran, Setelah diketahui jumlah

penerimaan dan biaya usaha tani, maka pendapatan usaha tani dapat dihitung. Pendapatan usaha tani merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya. Untuk menghitung pendapatan usaha tani dikenal dua pendekatan yaitu :

a. Income Approach

pendapatan dapat dibedakan ke dalam dua hal, yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor memiliki pengertian yang sama dengan penerimaan, yaitu jumlah produk yang dihasilkan pada suatu periode produksi dikalikan dengan harga per satuan produk tersebut.

b. Profit Approach

Keuntungan adalah selisih antara nilai output dengan semua biaya yang dikeluarkan baik secara nyata maupun tidak nyata.

Teori pendapatan menggunakan teori para ahli yaitu :

Menurut Sukirno Sodono Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya. (Sukirno Sodono:2006:57)

Menurut Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik. (Soekartawi : 2012:132)

Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.

Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan. Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antarpendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. (Sukirno Sodono:2006:62)

6. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yaitu sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah adalah ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Bagi hasil menurut etimologi atau bahasa dalam kamus fiqih adalah akad antara pemilik modal atau pemilik harta dengan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan. (M Abdul Mujueb, 1991 : 10).

Bagi hasil adalah sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan akad bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Sedangkan pertanian merupakan kegiatan mengeksploitasi bumi dan alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada manusia. Tujuan dari pertanian mencakup dua hal yang pertama : Usaha mendapatkan bagian atau keseluruhan dari tanaman-tanaman, biji-bijian, dedaunan dan sebagainya. yang kedua: usaha meningkatkan kegiatan ekonomi dari hasil produksi tersebut melalui proses pengolahan, penyimpanan, pengawetan, dan kegiatan-kegiatan lain pascapanen. (Yani Rosdewi Indra Putrim, 2020:28).

7. Bentuk Bagi Hasil

Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya kerjasama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. di mana tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani pada masa Rasulullah saw. meriwayatkan bahwa bentuk sistem bagi hasil yang mendorong seseorang untuk senantiasa hidup di atas keringat orang lain, dan melanggar hak-hak keadilan terhadap petani sangat dibenci oleh Rasulullah saw.

Melalui sistem musaqah atau sistem bagi hasil kedua belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping mewujudkan ta'awwun atau saling tolong menolong yang menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap). Dalam hal ini pekerja (petani penggarap) menggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk

menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam fikih Islam, ada tiga istilah untuk membicarakan hal pembagian hasil suatu kebun yang digarap atau diurus dua orang atau lebih, sedang salah satunya merupakan pemilik kebun. Istilah tersebut adalah musaqah, muzara'ah dan ketiga adalah mukhabarah. Uraian singkat tersebut menunjukkan bahwa bentuk dan jenis pengelolaan kebun adalah musaqah, muzara'ah dan mukhabarah. Adapun musaqah adalah seorang pemilik kebun menyerahkan pengurusan kebunnya pada seorang tukang kebun atau petani dan bagi hasil. Adapun muzara'ah adalah semacam paruhan mirip musaqah tetapi benih maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan tanamkan itu kepunyaan penggarap satu-satunya dari pemilik adalah tanah. Sedangkan mukhabarah adalah semacam muzara'ah tetapi benih diusahakan oleh si pemilik tanah, sedang penggarap hanya garapannya saja. (al-mizan, 2016: 10).

8. Akad Ijarah Dan System Upah Tenaga Kerja Dalam Islam

Istilah upah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tidak asing lagi, namun ada beberapa hal yang perlu kita fahami supaya dalam pemberian upah tidak salah dan tidak mendzolimi bagi orang yang berhak menerima upah. Rasulullah memerintahkan upah harus diberikan secara adil, bahkan dalam memberikan upah tidak boleh menunda-nunda.

Kata al-Ijarah dalam bahasa Arab berarti memberi upah, mengganjar. Secara bahasa Ijarah berarti jual beli manfaat. Ada juga yang menerjemahkan, Ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “al- ajru” yang berarti “al-iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau (pahala) dinamakan ajru (upah). Lafal al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. (Nasrun Haroen : 2000 : 228)

Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara’ berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula. (Syaifula Aziz : 2005 : 377)

Secara terminology, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi’iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah- mengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang. (Hendi Suhendi : 2010 : 114)

Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas akan di uraikan sebagai berikut:

1) Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu mu'jir dan mustajir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad ijarah di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak sah.(Syiid Sabiq : 2006 : 205)

2) SighatAkad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta'jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.(Gemala Dewi : 2005 : 63)

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan. (Syaifulla Aziz : 2005 : 378)

3) Ujroh(upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat hendaknya :

- a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.
(Muhammad Rawwas : 1999 : 178)

4) Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek ijarah dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan

langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

- d. Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat. (M. Ali Hasan : 2003 : 227)

Upah juga dapat diartikan sebagai harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

Definisi upah sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja.

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Upah biasanya diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan kasar dan banyak mengandalkan kekuatan fisik. Jumlah pembayaran upah biasanya

ditetapkan secara harian atau berdasar unit pekerjaan yang diselesaikan.

Upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja oleh pemberi kerjanya sehubungan dengan pekerjaannya, termasuk bila ada ongkos, bonus, komisi tunjangan hari libur atau pembayaran lain yang dapat dihubungkan dengan pekerjaannya, baik wajib dibayar menurut kontraknya atau karena hal lainnya.

Pemberian upah dalam konsep Islam yang paling penting adalah konsep kesesuaian dalam pemberian upah yang telah disepakati. Dimana pemberian upah kepada pekerja yang menerapkan prinsip kesesuaian dalam pengupahan mencerminkan bahwa usaha tersebut dikelola oleh orang yang menerapkan konsep keadilan dalam memberikan upah pekerjaannya. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas permasalahan upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha tanpa melanggar hak-hak dari kedua belah pihak. Pada kenyataannya, dalam pola suatu masyarakat Islam, upah yang layak bukanlah suatu konsensi, tetapi hak asasi yang dapat dipaksakan oleh kekuasaan.

Di dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak (majikan dan pekerja) diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Oleh karena itu, Al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Jika dia tidak mau mengikuti anjuran Al-Quran ini maka dia akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan dan akan dihukum baik di

dunia maupun diakhira. Demikian pula, para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. (Sari Ninda Nofita, 2021 : 32).

9. Upah

Upah merupakan bentuk pendistribusian harta dalam ajaran Islam yang direalisasikan dalam bentuk usaha atau pekerjaan tertentu. Menurut Mannan Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja, upah dapat dipandang dari dua segi yaitu moneter dan bukan moneter. (Situmeang Indah Fitriani Munawaroh, 2018 : 77)

Menurut Mannan sesungguhnya teori upah yang umumnya diterima adalah teori produk marjinal. Menurut teori ini upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. Dengan mengasumsikan penyediaan tenaga kerja dalam suatu jangka waktu yang panjang dan konstan, maka permintaan akan buruh dalam suatu kerangka masyarakat kapitalis datang dari majikan yang memperkerjakan buruh dan faktor produksi lainnya untuk membuat keuntungan dari kegiatan usahanya. Selama hasil bersih tenaga kerja dari taraf upah itu, majikan akan terus memperkerjakan satuan negara kerja. Tentu saja ia berhenti memperkerjakan tenaga kerja pada batas dimana biaya memperkerjakan buruh sesungguhnya kurang sedikit dibandingkan dengan tambahan yang dilakukan pada jumlah hasil bersih. Masing-masing majikan seperti halnya masing-masing konsumen memberi upah buruh yang akan bernilai sama dengan hasil kerja marjinal dengan tarif upah yang berlaku. Hal ini merupakan permintaan semua majikan yang terjadi dalam keseluruhan hubungan dengan persediaan tertentu yang menentukan produk marjinal tenaga kerja secara keseluruhan dan tarif upah dipasaran.(Mannan M. Abdul, 1997 : 118)

M. Abdul Mannan menyatakan dalam Islam pengisapan terhadap buruh merupakan suatu pekerjaan yang tercela dan dilarang oleh Allah Swt. Pada kenyataannya upah yang layak bukan lah suatu

konsensi tetapi merupakan hak azazi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara untuk merealisasikannya. Islam juga mengutuk penyelewengan atau kecurangan dalam menggelapkan apapun milik majikan. Negara memiliki wewenang untuk mengekang kegiatan anti sosial dalam bentuk apapun. Sesungguhnya Islam menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang. Untuk itu kompromi antara buruh dan majikan dianggap sebagai persyaratan yang hakiki. (Mannan M. Abdul, 1997 : 121)

10. Tingkat Upah Minimum

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah. Selalu ada kemungkinan kepentingan para pekerja tidak dilindungi dengan baik. Mengingat posisinya yang lemah itu, Islam memberikan perhatian dalam melindungi hak para pekerja dari segala gangguan yang dilakukan oleh majikannya. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan dari pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum yang dapat mencakup kebutuhan pokok hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh kehidupan yang layak.

Negara mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu memperhatikan agar setiap pekerja memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar serta tidak memperoleh upah di bawah tingkat minimum. Tingkat upah minimum ini harus selalu dan sewaktu- waktu direvisi kembali untuk melakukan penyesuaian tingkat harga dan biaya hidup dalam masyarakat. (Hartono Nono, 2018 : 239).

11. Tingkat Upah Tertinggi

Bakat dan ketrampilan seorang pekerja merupakan salah satu faktor upahnya tinggi atau tidak. Pekerja yang intelektual dengan pekerja kasar atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak handal, mengakibatkan upah berbeda tingkatnya. Selain itu perbedaan upah timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang,

karena ketidak tahuan atau kelambanan dalam bekerja dan masih banyak lagi faktor-faktornya. Oleh karena itu, Islam memang tidak memberikan upah berada dibawah upah minimum yang telah ditetapkan, demikian halnya Islam juga tidak membolehkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu melebihi sumbangsih dalam produksinya. (Hartono Nono, 2018 : 240).

12. Pendapatan Distribusi

Distribusi dari suatu proses produksi terjadi setelah diperoleh pendapatan dari kegiatan usaha. Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau Negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akan berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan.

Menurut Abdul Mannan pemikiranya masalah distribusi perorangan dapat dipecahkan secara sebaik-baiknya setelah diselidiki masalah pemilikan faktor-faktor produksi. Teori distribusi faktoral dan fungsional membantu untuk menentukan harga jasa yang diberikan oleh bermacam-macam faktor produksi. Yang menjadi dasar pemikiran Abdul Mannan dalam membahas distribusi pendapatan dan kekayaan antara berbagai faktor produksi adalah

1. Pembayaran sewa umumnya mengacu pada pengertian surplus yang diperoleh suatu unit tertentu dari berbagai faktor produksi melebihi jumlah minimum yang diperlukan untuk mempertahankan faktor itu dalam posisi sekarang.
2. Perbedaan upah akibat perbedaan bakat dan kesanggupan diakui oleh Islam.
3. Terdapat kontroversial antara riba dan bunga
4. Islam memperkenalkan laba biasa bukan laba monopoli atau laba yang timbul dari spekulasi.


Pada saat ini realita yang nampak adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang mempergunakan sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan dimana-mana. Menanggapi kenyataan tersebut Islam sebagai agama yang universal diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan sekaligus menjadi sistem perekonomian suatu negara. Menurut M Abdul Manan pengertian sewa adalah pengertian surplus yang diperoleh suatu kesatuan khusus suatu produksi yang melebihi penghasilan minimum yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya. Secara harfiah dan historik pengertian ini sangat dekat dengan gagasan pemberian alam bebas yang oleh para ekonomi disebut dengan tanah. Karena adanya tanah tidak disebabkan oleh manusia maka dengan pengertian para ahli ekonomi. Seluruh penghasilan tanah disebut sewa karena pemberian alam secara cuma-cuma, maka tidak diperlukan pembayaran untuk mengerjakannya. (Mannan M. Abdul, 1997 : 114)

13. Si'r Al-Mitsl Tsama dan Thaman Al-Mitsl Qimah Al-Adl

Dalam konsep Islam, masalah harga diuraikan dalam beberapa istilah, antara lain *sir al-mitsl*, dan *thaman al-mitsl qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan Rasulullah SAW dalam mengontrol kompensasi bagi pembebasan budak. Berdasarkan fakta sejarah, istilah-istilah diatas telah digunakan sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, dan Ibn Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga, yaitu *'mal al-mitsl (equivalen compensation* yang setara) dan *tsaman al-mitsl (equivalen price/harga* yang setara). Ibn Taimiyah mengatakan, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara (Sukarno Wibowo, 2013: 211).

Dalam Majmu Fatwa, menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku, yaitu penduduk menjual barang-barangnya dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam *al-hisbah*, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi-antara penawaran dan permintaan. Standar harga dalam bisnis, yaitu prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya (Ibid : 212).

Sebagaimana Firman Allah SWT:



“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa” (QS Al-Maidah [5]: 8).

Sebagaimana ayat tersebut, sudah jelas bahwa Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan termasuk dalam aktivitas ekonomi. Penetapan (regulasi) harga dikenal di dunia fiqh dengan istilah *tas'ir* yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjualbelikan, yang tidak menzalimi pemilik barang dan pembelinya.

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran harus terjadi secara rela sama rela. Artinya, tidak ada pihak yang terpaksa melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan yang salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain. Dalam hal harga, para ahli fiqh merumuskannya sebagai *the price of the equivalent (Tsaman Mitsly)* (Sukarno Wibowo, 2013: 221).

Ibn Qudamah memberikan dua alasan tidak diperkenankannya *ta'sir* yaitu:

- 1) Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan hal itu.
- 2) Regulasi harga adalah ketidakadilan yang tidak dilarang. Hal ini melibatkan hak milik seseorang, yang didalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun dengan syarat bersepakat dengan pembelinya.

Kontroversi antar ulama ada dua point: Pertama, jika terjadi harga tinggi di pasar dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi dari pada harga sebenarnya, menurut mazhab Maliki harus dihentikan. Akan tetapi, apabila para penjual hendak menjual di bawah harga pasar (*ceiling price*), ada dua macam pendapat, yaitu menurut Syafi'i atau penganut Ahmad bin Hanbal tetap menentang berbagai campur tangan pemerintah.

Kedua, penetapan harga maksimum pada kondisi normal bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama. (Sukarno Wibowo, 2013: 223).

B. Penelitian Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian pandangan ekonomi islam terhadap pelaksanaan gambir dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga terhadap pendapatan gambir dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga terhadap pendapatan gambir di Kecamatan Kapur IX. Berdasarkan tinjauan karya tulis yang relevan dapat dilihat dari hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu :

1. Penelitian Wahyu Fatkhurohim (2020) IAIN Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Praktek Bgi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi dari tujuan Bagi Hasil terdapat dalam fatwa DSN-MUI namun demikian, titik penting dalam bagi hasil adalah untuk mewujudkan kerjasama yang adil dalam meningkatkan kerja sama atau saling tolong menolong. Perbedaan terletak pada penulis membahas tentang bagi hasil pada usaha gambir dalam perspektif ekonomi islam sedangkan Wahyu Fathurohim membahas tentang Praktek bagi hasil perkebunan kelapa sawit.
2. Penelitian Nindi Nofota Sari (2021) Terkait Dampak Covid-19 terhadap usaha masyarakat kapur IX desa lubuk alai ditinjau menurut ekonomi islam. Persamaan penelitian ini terletak pada rumusan masalah penelitian yang mana sama-sama bertujuan untuk tinjauan ekonomi ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya peneliti tidak hanya mengkaji bagaimana pandangan islam mengenai pendapatan gambir juga mengkasi faktor- faktor mempengaruhi manfaat

3. Penelitian Siti Khotimah (2019) terkait sistem bagi hasil perkebunan gambir dalam perspektif hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian lain yaitu sama-sama bertujuan mengetahui bagaimana sistem bagi hasil perkebunan gambir tersebut. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tidak hanya membahas tentang sistem pendapatan mengenai gambir melainkan bagaimana faktor pendukung dan penghambatan.
4. Penelitian Indah Fitriani Munawaroh Situmeang (2018) Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Andul Mannan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji distribusi pendapatan dan perspektif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian mengkaji lebih dalam mengenai tentang konsep distribusi pendapatan sedangkan penelitian lain mengkaji lebih ke perspektif ekonomi Islam.
5. Penelitian Fauzia (2010) Keadilan Distribusi Praproduksi. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji keadilan di rumusan masalah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian lain mengkaji lebih dalam mengenai konsep keadilan distribusi sedangkan penelitian lain mengkaji keadilan distribusi pendapatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau masyarakat, yang berarti bahwa data di ambil langsung dari lapangan atau masyarakat. (Yusuf, 2012:21).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh (Anselm,2009:4). Sedangkan penelitian kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena .

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini terletak di Jorong Bintungan Sakti Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. waktu penelitian direncanakan pada awal Maret 2022. Rincian waktu penelitian penulis jelaskan pada tabel dibawa ini

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

NO	Uraian kegiatan	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jul
1.	Pengajuan Proposal								
2.	Bimbingan Proposal								
3.	Seminar Proposal								
4.	Perbaikan Setelah Proposal								
5.	Pembuatan Instrumen Penelitian								
6.	Pengumpulan Data								
7.	Pengelolaan Data								
8.	Penulisan Laporan Penelitian								
9.	Munaqasah								

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan berbagai metode-metode dalam alat bantu sebagai instrumen. Adapun instrumen yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Adapun instrumen yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Handphone sebagai alat perekam dan alat dokumentasi

Alat perekam digunakan sebagai alat bantu agar tidak ada informasi yang terlewat dan selama wawancara peneliti dapat berkonsentrasi kepada pertanyaan yang akan diberikan tanpa harus mencatat. Alat perekam ini juga memudahkan peneliti mengulang kembali hasil wawancara agar dapat diperoleh data yang utuh, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh responden dalam wawancara.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek aspek yang harus ditelusuri lebih dalam, serta apa yang sudah atau belum ditanyakan kepada responden, adanya pedoman wawancara juga mempermudah peneliti untuk membuat kategori saat melakukan analisis data. pedoman wawancara didasarkan kepada kerangka teori yang ada, untuk menghindari penyimpangan dari tujuan penelitian yang akan dilakukan. (Sugiyono,2013:355)

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Sumber data yang diperoleh penulis merupakan data yang didapat langsung dari data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer

adalah wawancara dengan petani gambir yang dapat memberikan informasi terhadap Bagi Hasil Pada Usaha Gambir Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang telah melakukan proses pengolahan sehingga telah dapat berbentuk dokumen, buku ataupun bentuk lainnya. Selanjutnya data sekunder juga dapat diperoleh dari dokumen-dokumen tentang objek penelitian yang dapat di akses di perangkat pemerintah Nagari, tokoh masyarakat dan dokumen-dokumen dari usaha gambir itu sendiri.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung dengan informan atau responden (Muhammad, 2008 : 151)

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian yang dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa foto-foto yang diambil selama peneliti melakukan penelitian dan buku-buku ataupun arsip dari pemerintahan Nagari Durian Tinggi yang ada hubungannya dengan penelitian. Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk melengkapi data yang sudah di dapatkan dari hasil wawancara dan angket, serta untuk menjadikan bahan perbandingan dengan data yang di dapatkan sebelumnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data Menurut bogdan, Analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuan tersebut bisa diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Miles dan huberman mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, Aktivitas dalam analisis data diantaranya data reduction, data display dan data conclusion drawing/verification. Komponen dalam analisis data (interactive model) Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:247) yaitu :

1. Reduksi data

Data yang telah diperoleh oleh peneliti selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu diperlukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, ditemukan tema serta polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data tersebut apabila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai dan Tujuan utama dari penelitian kualitatif terletak pada temuannya.

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan ketika peneliti memperoleh data dari Petani Gambir Di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX. Penulis kemudian menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung dalam pembahasan

penelitian ini. Sehingga data-data tersebut mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam hal ini bentuk penyajian data yang sering Miles dan Huberman gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal bersifat pasti serta didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas,

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Demi terjaminanya keakuratan data, maka penulis akan melakukan keabsahan data yang dilakukan melalui Triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber data. Pada awalnya penulis memperoleh data dengan melakukan observasi awal dengan pihak petani gambir untuk mendapatkan data dan informasi terkait Bagi Hasil Pada Usaha Gambir Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Kapur IX Nagari Durian Tinggi.

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah melalui wawancara disini peneliti langsung dengan pihak petani gambir di nagari durian

tinggi. yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan terakhir dokumentasi seperti hasil observasi, photo wawancara, rekaman suara hasil wawancara dan yang lain-lain yang dirasa perlu dalam penelitian ini. Bila dengan teknik pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Kemudian penulis menjamin keabsahan data dengan pedoman wawancara dengan beberapa pertanyaan, lalu ditanda tangani oleh yang diwawancarai, serta ditambah dengan bukti foto atau dokumentasi pada saat melakukan wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Nagari Durian Tinggi

a. Sejarah Nagari Durian Tinggi

Serajah awal nama Nagari Durian Tinggi, keterangan ini diambil dari : Tombo Adat Durian Tinggi yang disusun oleh H. Yahya Dt Bandaro Hijau Durian Tinggi adalah anggota rombongan Dt Bandoro yang 44 orang, 40 orang terus ke Tapung yang empat orang tinggal di kapur. Nenek yang datang ini berasal dari bukit Siguntang-guntang Palembang. Sewaktu mereka samapai di Malang Kabau pada waktu itu sudah ada orang penghuniannya. Karena itu mereka melanjutkan perjalanan ke Rantau-rantau.

Adapun nenek tinggal di Durian Tinggi 2 orang bersaudara mula-mula tinggal berkoto di koto Gilingan diatas muara Jolu sekarang. Bekasnya ada di sana pendamen Candi. Yang tua bernama Dt Biro bekas keturunannya sekarang adalah : Puak Maoyam JalangKuto sekarang (Guguk Lawas). Pusako yang ditinggalkannya adalah:

1. Kori Sakti
2. Oguong Sakti
3. Rimbo Rayo

Yang kecil Datuak Nusan Tinggi yang bekas keturunan sekarang Rumah Gadang (Dt. Maananti dan Dt. Manjo) Pusako yang ditinggalkannya adalah:

1. Sabayan
2. Tombak Bintang Beracun
3. Tanah sawah dan Rimbo Peladangan

Nenek yang dua ini sebagai kepala rombongan. Adapun Datuak Biro Kesukaan nya Bermain judi, Minuman Tuak, semua pikirannya tertujuan kesana dan ia tidak pernah memikirkan bagaimana untuk

nagari, pengaturan kehidupan anak cucu keponakannya. Adiknya Dt Nusan Tinggi mempunyai sifat yang berbeda dengan kakak nya, ia selalu memikirkan Nagari, Untuk masa yang akan datang, suka berjalan melihat keadaan alam dilingkungannya. Pada suatu hari dari Koto Gilingan ia berjalan samapai ke Pematang Lompatan. Disana mereka temukan ada akar besar yang menahan air batang kapur mengalir sehingga tergenang menjadi danau yang ber payaun. Pada waktu itu mereka putuskan dengan pisau yang bernama Sebyan, akan putus sebyan patah, tetapi kerana kesaktian beliau sebyan itu dapat bertaut kembali. Sebyan merupakan harta pusaka peninggalan bersejarah yang disimpan secara turun-temurun dengan tombak bintang beracun di rumah Gadang Durian Tinggi. Sedangkan Dt Biro meninggalkan keris dan gung sakti disampaikan di rumah Ibrahim Sutan Larang ia adalah Sako suku Melayu Sumpu Durian Tinggi. Pada hari berikut karena Nampak asap api di bukit kondam pergilah beliau menemui nenek Judi Dt Dubalai yang tinggal di bukit kondam. Dalam pertemuan itu dapatlah kesepakatan untuk menentukan batas tanah wilayah. Sehingga puntung hanyut Koto Sialang dan patau (sejenis anak ikan) mudik Koto Dt Nusan Tinggi. Dihari berikutnya sama-sama berjalan menurut kesepakatan yang telah dibuat. Akhirnya mereka bertemu di Batu nan Gadang Muara Sopan sekarang. Maka tempat pertemuan itu dijadikan sebagai batas antara kenagarian Durian Tinggi dengan Sialang.

Tatapan karena di Koto Taiak telah dihuni oleh Dt Pelambek dan Sialang telah dihuni pula oleh nenek Kali Lunak bernama Dt Musang. Maka Koto Taiak dijadikan oleh Dt Nusan Tinggi, mematang ureh tanah ke Sialang dan bergelar Dt Marajo Permato nenek yang berdua (Sialang Dt Tinggi) dan Dt Musang di Sialangditanam oleh nenek Sialang memegang kunci dan bergelar Dt Bio dengan Dt Nusan Tinggi Sepakat seluruh tanah bekas danau yang kering dapat dijadikan tanah pertanian/ sawah dan hutan untuk

ladang punyaan Dt Nusan Tinggi, Sedangkan Hutan Rimba Rayo kepunyaan Dt Biro.

Setelah penduduk banyak maka dibuatlah nagari yang mempunyai : parik ontang, batapian di tobek gadang, bapondam bapakuburan, balabuah gadang, bamasajik, bapadang pajamuan dan babanda gadang dan disusun adat oleh Dt Nusan Tinggi. Nama nagari yang baru di bnetuk diberi nama Nusan Tinggi, diambil dari nama orang yang berjasa menyusun dan mengatur nagari, dari nama Dt Nusan Tinggi. Untuk melazimkann penyebutannya dirubah menjadi Durian Tinggi.

b. Sejarah Pemerintahan Nagari

Ditahun 1979 samapi tahun 2000 dinamakan Sistem Pemerintahan Desa, dan Durian Tinggi pada waktu itu terbagi menjadi 2 (dua) desa yaitu : desa pelayangan dan desa parit rantang.

Kemudian pada tahun 2001 terjadi perobahan pemerintahan dari desa kembali kenagari sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 037 / BLK / 2001 Tentang Pembentukan Nagari Durian Tinggi, maka Nagari Durian Tinggi dibagi menjadi 3 jorong yaitu Jorong Ronah Pembangunan, Jorong Cinta Maju dan Jorong Bintangan Sakti.

c. Kondisi Pemerintahan Nagari Durian Tinggi

Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, Pemerintahan Nagari Durian Tinggi telah menyelenggarakan pemerintahan, Pelayanan Masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan otonomi yang dimiliki dengan mengembangkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait dalam

penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

d. Geografis dan Topografis Nagari

Kondisi geografi nagari durian tinggi terdiri dari daratan rendah, daerah bergelombang sampai dengan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian hingga 500-700 MDPL. Nagari durian tinggi memiliki luas wilayah 8.300 Ha yang terdiri dari 3 (tiga) jorong yakni jorong ronah pembangunan, jorong cinta maju, dan jorong bintang sakti.

e. Demografis

Jumlah penduduk nagari durian tinggi adalah 4.663 jiwa yang terdiri dari 1.286 kepala keluarga. Komposisi penyebaran penduduk di 3 jorong di wilayah nagari durian tinggi.

f. Pendidikan

Pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan pendidikan diwujudkan dengan diberikannya wewenang kepada sekolah untuk menyusun kurikulum dengan mngacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Yaitu Pasal 3 Tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan pasal 35 tentang standar pendidikan nasional. Juga adanya tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan yang menuntut agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan negara-negara maju.

- Pendidikan anak usia dini (PAUD)

Secara psikologi dan pembawaan, anak usia dibawa umur lima tahun mempunyai daya serap dan rasa keingintahuan

yang sangat kuat. Pendidikan anak usia Dini yang dalam kata lain disebut juga dengan kelompok bermain merupakan media yang tepat untuk membentuk karakter sebelum memasuki jenjang yang lebih tinggi. Sasaran dan prasarana untuk mendukung kegiatan ini masih belum lengkap dan perlu ditingkatkan lagi.

- Taman kanak-kanak (TK)

Pendidikan kanak-kanak merupakan pendidikan persiapan yang dipakukan setiap anak sebelum memasuki sekolah dasar dengan berkembangnya dunia pendidikan saat ini yang mengacu kepada KTSP dan diiringi peningkatan perekonomian dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan pra sekolah untuk mempersiapkan anak-anak mereka memasuki jenjang pendidikan normal karena anak-anak yang telah mendapatkan pendidikan pra sekolah akan lebih siap dalam memasuki dunia sekolah dasar daripada anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan pra sekolah.

- Sekolah Dasar (SD)

Pendidikan dasar adalah merupakan dasar dari semua kegiatan proses belajar dan mengajar melalui dari pengembangan ilmu pembentukan karakter dan mental dan serta pengenalan lingkungan dan kreatifitas anak agar bisa berkembang dan siap melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di nagari durian tinggi terdapat 4 buah sekolah dasar (SD) yaitu SD nagari 01 SD Nagari 02 SD nagari 03 SD nagari 04 jumlah guru dan murid serta rasio guru.

g. Kesehatan

Kesehatan masyarakat yang baik dan terjamin adalah salah satu modal utama dalam pembangunan. Tanpa adanya kesehatan masyarakat yang baik dan terjamin pembangunan apapun akan sulit dilaksanakan. Peningkatan kualitas masyarakat serta

menciptakan lingkungan bersih dan sehat merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam proses pembangunan kesehatan masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan kerja sama setiap elemen dan unsur-unsur yang terkait yaitu pemerintah Daerah, Pemerintahan Nagari, dan peran serta aktif masyarakat itu sendiri.

h. Lingkungan

Pepatah kesehatan mengatakan “mencegah lebih baik dari pada mengobati” menjaga kebersihan lingkungan dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan salah satu upaya pencegahan dari berbagai gangguan kesehatan atau penyakit khusus penyakit berbasis masyarakat atau terkait dengan lingkungan yang bersih dan sehat seperti diare, keracunan, TBC, infeksi saluran pernafasan (ISPA) terutama pada belita, demam berdarah (DBD), malaria, dan lain-lain.

i. Adat dan budaya

Dengan diberlakukannya sistem pemerintahan nagari di wilayah provinsi sumatra barat dan juga kabupaten lima puluh kota merupakan suatu momen tum dalam rangka peningkatan peran aktif dari ninik mamak, bundo kandung, Alim Ulama dan Cadiak Pandai “Tali Tago Sapilin, Tungku Tigo Sajarangan” untuk membangun nagari bersama-sama pemerintahan nagari. Dengan adanya peran aktif yang kuat dari unsur-unsur tersebut diatas setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dapat langsung menyentuh setiap lapisan masyarakat.

j. Kemiskina

Dari Kata Badan Pusat Statistik Dan Penerimaan Bantuan Iyuran Dan Data Penerima Manfaat Program Raskin (Badan Raskin), angka kemiskinan di Nagari Durian Tinggi masih cukup tinggi salah satu penyebab kemiskinan di Nagari Durian

Tinggi antara lain adalah faktor kekurangan pengetahuan dan keterampilan, kekurangan fisik, kekurangan modal usaha dan faktor kemalasan untuk merubah nasib.

k. **Kriminalitas**

Dari data-data kajian tindakan kejahatan dan gangguan kamtibmas angka kriminalitas di Nagari Durian Tinggi tergolong rendah. Kesusuk-susu rendah yang terjadi ditegah masyarakat masih bisa diatasi dengan baik berkat kerja sama pemerintahan dengan Ninik Mamak, jika permasalahan tersebut memang penanggulangannya merupakan kewenangan pihak kepolisian tetap saling koordinasi dengan pemerintah Nagari Durian Tinggi.

l. **Pemuda dan olahraga**

Di Nagari Durian Tinggi organisasi kepemudaan disetiap jorong dan organisasi kepemudaan di Nagari Durian Tinggi yang akan mengkoordinir kegiatan-kegiatan kepemudaan di setiap tingkatan. Organisasi tersebut adalah Karang Taruna Nagari. Kegiatan yang dilakukan yaitu olahraga sepak bola seperti Liga Anak Nagari (LAN) yang dilaksanakan setiap tahun sesudah lebaran hari raya idul fitri, Open Turnamen Bola kaki antar nagari dan Open Turnamen Bulu Tangkis, Boly Ball.

B. Hasil Penelitian

Bagi hasil di Nagari Durian Tinggi dari zaman nenek moyang, masyarakat menggunakan sistem bagi hasil dalam pengolahan gambir, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Andes selaku pemilik lahan gambir mengatakan bahwa di Nagari Durian Tinggi dari dulu sampai sekarang sangat membutuhkan pekerjaan sebagai penggarap gambir sedangkan banyak di Nagari Durian Tinggi tidak mempunyai usaha atau pekerjaan yang dimiliki sendiri, dengan bagi hasil dikenal dengan masyarakat untuk mata pencarian penggarap gambir hanya bisa memberikan tenaga dan semua keperluan pembuatan gambir disediakan

oleh pemilik lahan sedangkan penggarap cuman menanggung pembekalan dia sendiri seperti makanan pokok.(Andes: pemilik lahan Wawancara, Kamis, 24 Maret 2022, Jam 14:05 Wib)

Informasi selanjutnya senada dengan penelitian di atas pemilik lahan Bapak Apen dengan mengatakan bahwa :

“ Masyarakat di Nagari Durian Tinggi sangat banyak bekerja sebagai penggarap gambir rata-rata sebagai penggarap gambir karena memulai usaha kebanyakan harus menggunakan modal, masyarakat di Nagari Durian Tinggi bekerja sebagai penggarap gambir yang hanya menggunakan tenaga dan semua keperluan di tanggung oleh pemilik lahan dalam mengelolah gambir, Bapak Apen selaku pemilik lahan gambir mengatakan bahwa Apen sudah memiliki lahan gambir selama 4 tahun, dari dia mempunyai 1 (satu) bidang lahan gambir, biaya yang dikeluarkan Apen untuk pembuatan lahan tersebut 35.000.000 juta, sedangkan untuk lahan tersebut Apen telah memiliki seutuhnya atau milik sendiri, keperluan yang dibutuhkan Apen untuk pengelolaan gambir tersebut berupa dongkrak, ambung, tali, tali hajut, kanca, untuk merebus daun gambir, ember dan lain sebagainya, sedangkan untuk bagi hasil keuangan Apen telah di tentukan kerja samanya dengan petani. (Apen : Pemilik Lahan Wawanra, Kamis, 24 Maret 2022, Jam 15.10 Wib)

Informasi juga senada dengan di atas peroleh dari pemilik lahan Fauzan dalam kupitan wawancara sebagai berikut :

“ Fauzan selaku pemilik lahan gambir di Nagari Durian Tinggi mengatakan bahwa proses dalam penjualan hasil gambir di los gambir atau di toke-toke agar bisa toke gambir melihat kualita gambir yang dibuat oleh penggarap. Di Nagari Durian Tinggi sistem bagi hasil yang dilakukan tidak ada mnggunakan akad tertulis malah menggunakan akad secara lisan dan saling percaya dan pengaturan suatu bagi hasil petani gambir di nagari durian tinggi yaitu Untuk bagi hasil yang telah disepakati Fauzan dengan penggarap dari awal telah ditentukan seperti 50% buat pemilik lahan sedangkan untuk petani 40% jadi yang 10% tersebut dikeluarkan untuk

biaya keperluan pembelian pupuk, roti, gula kopi, dan lain-lain. Sedangkan tanggungan penggarap berupa makanan pokok di bawah dari rumah masing-masing. (Fauzan : pemilik Lahan Wawancara, Kamis, 24 Maret 2022, Jam 16.00 Wib)

Informasi selanjutnya senada dengan penelitian di atas pemilik lahan Basmi dengan mengatakan bahwa :

Masyarakat menggunakan bagi hasil yang di terapkan di Nagari Duarian Tinggi pembagaian hasilnya sama dengan pemilik lahan lainnya karena sistem ini sistem turun temurun di Nagari Durian Tinggi, sedangkan penggarap gambir hanya menggunakan tenaga dan menanggung pembekalan pokok untuk berada di lahan gambir kendala yang dihadapi selaku pemilik lahan gambir kendala yang dihadapi Basmi yaitu dongkrak rusak, tukuit pecah, tungku pengapian pecah, petani sakit, sedangkan untuk bagi hasil keuangan bapak Basmi ditentukan Sendiri dari awal perjanjian. (Basmi: Pemilik Lahan Wawancara, Kamis 24 Maret 2022, Jam 17.20 Wib)

Peneliti wawancarai Sukri sebagai penggarap gambir kupitan wawancara sebagai berikut:

Selaku sebagai penggarap gambir merupakan mata pencarian yang dilakukan dari dahulu, sebagai penggarap gambir pada umumnya mata pencarian yang telah dilakukan masyarakat Nagari Durian Tinggi pak Sukri ia mengatakan seorang penggarap gambir bekerja sebagai penggarap gambir kurang lebih dari 20 tahun sebagai penggarap, dan sistem melakukan pekerjaan sebagai penggarap gambir harus mendatangi pemilik lahan untuk meminta pekerjaan sebagai penggarap gambir disebut dengan “mangampo gambir”, dan Pak Sukri menanyakan kepada pemilik lahan gambir apakah dia bisa bekerja sebagai penggarap gambir di lahan pertanian. Sedangkan peran atau pekerjaan yang dilakukan Bapak Sukri sehari-hari dengan istilah “mate daun gambir” atau pengambilan daun gambir dan mencari air mengambil kayu. Sebagai penggarap gambir saling bekerja sama untuk menghasilkan gambir, sebanyak mungkin agar bisa

menghidupi keluarganya masing-masing (Sukri : penggarap gambir wawancara, Jum'at 25 Maret 2022, Jam 14.00 Wib)

Peneliti menggali lagi dengan informasi dengan wawancarai Jono selaku penggarap gambir dengan selaku kutipan wawancara sebagai berikut :

Pembagian penghasilan penggarap gambir di Nagari Durian Tinggi selaku penggarap gambir hanya melihat pembukuan berapa untung atau penghasilan yang didapatkan perminggu, sedangkan pekerjaan dilakukan Jono di tempat kerja berupa mate daun atau pengambilan daun mencari kayu, mencari air, merebus daun gambir, mengeluarkan getah gambir, dan mencetak gambir. Setelah itu Bapak Jono juga bisa menjual gambir ke pasar juga dan ke los gambir. Jadi bagi hasil yang diterapkan di Nagari Durian Tinggi kebanyakan semua pemilik lahan gambir menyerahkan kepada penggarap yang akan mengelola lahan tersebut. Sedangkan pemilik lahan gambir cuman menerima bersih harga naik atau turunnya harga pasaran gambir dari penggarap gambir. Jono saat ini sudah diberikan kepercayaan oleh pemilik lahan gambir. (Jono Penggarap Gambir Wawancara, Jum'at 25 Maret 2022, Jam 15:10 Wib)

Peneliti menggali lagi dengan informasi dengan wawancarai Jaka selaku penggarap gambir dengan selaku kutipan wawancara sebagai berikut :

Sebagai penggarap gambir, Jaka saling bekerja sama dengan pemilik lahan gambir, tetapi lahan gambir yang kita kelola atau kita tentukan berupa lahan yang bersih atau tidak bermasalah sama sekali melainkan tidak lahan yang bersangketa, jadi Jaka selalu berhati-hati dalam memilih lahan tempat bekerja atau mencari pemilik lahan yang jelas supaya tidak bermasalah dikemudian hari.

Sistem bagi hasil di Nagari Durian Tinggi ini sesuai dengan pernyataan Jaka selaku penggarap gambir, maka tanggungan atau keperluan sendiri, beda dengan keperluan alat-alat yang kita pakai di “rumah kempen” atau di lahan gambir itu ditanggung oleh pemilik lahan.

(Jaka Penggarap Gambir Wawancara, Jum'at 25 Maret 2022, Jam 16:20 Wib)

Ali selaku penggarap gambir di Nagari Durian Tinggi juga mengatakan bahwa proses penjualan gambir umumnya masyarakat di Nagari Durian Tinggi menjual gambirnya ke pasar jadi bentuk kerjasama penggarap gambir dengan pemilik lahan berupa sistem bagi hasil. Di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap itu sudah ditanggung oleh pemilik lahan ongkos becak untuk membawa gambir dari rumah ke pasar, sedangkan untuk bagi hasil sudah ditentukan dari awal setelah proses transaksi penjualan dilakukan di pasar barulah penggarap dan pemilik lahan menerima upah atau penghasilan yang di tentukan oleh harga gambir. (Ali Penggarap Gambir Wawancara, Jum'at 25 Maret 2022, Jam 16:20 Wib)

Sebagai penggarap gambir adalah mata pencariin yang telah Damiris lakukan selama ini, tidak jauh beda dengan wawancara penggarap lainnya, selama Bapak Damiris bekerja sebagai penggarap gambir perbedaan pekerjaan yang dilakukan beda dengan petani lain dengan istilah "Nodo", maka ditentukan dengan sistem bagi hasil, yang berhak menjual gambir tersebut jadi untuk hasil penjualan gambir yang dilakukan itu sama-sama bisa pemilik lahan dan bisa juga dengan penggarap gambir, besaran bagi hasil ditentukan juga oleh yang pemilik lahan sebab pemilik lahan berhak atas dia perintahkan kepada penggarap gambir. Sedangkan pendapatan Bapak Darimis mendapatkan penghasilan bersih rata-rata sebesar Rp. 1.000.000 perminggu dengan 5 hari bekerja dalam satu minggu. (Damiris Penggarap Gambir Wawancara, Jum'at 25 Maret 2022, Jam 17:00 Wib)

Pembagian penghasilan di Nagari Durian Tinggi Yoga juga selaku penggarap gambir menceritakan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan atau yang didapatkan setelah gambir di bawa ke pulang dari ladang gambir setelah itu proses penjualan yang dilakukan ke pasar oleh Yoga sebagai

penggarap gambir hanya menunggu pembagian hasil yang diberikan oleh pemilik lahan, pembagian hasil antara Yoga dengan teman lainnya jelas tidak sama melainkan pemilik lahan pembagian penghasilan secara lebih besar kepada “Nodo dan yang tua dari pada yang muda sebab yang tua sebagai Nodo dan yang pandai” mengeluarkan getah gambir dengan banyak. Sebagai penggarap gambir tidaklah semua pekerjaan yang dilakukan bekerja dengan lancar. (Yoga Penggarap Gambir Wawancara, Sabtu 26 Maret 2022, Jam 14:00 Wib)

Ada juga informasi wawancara yang didapatkan sama Abang Yogi selaku pekerja atau penggarap gambir yang mana sistem bagi hasil yang dia peroleh juga tidak jauh beda dengan hasil wawancara penggarap lainnya, ada juga cara bekerja dan penghasilan yang didapatkan sama yogi sudah merasa puas dan cukup untuk menghidupi keluarga. Sedangkan untuk bagi hasil yang diperoleh atau yang didapat besar atau kecilnya pendapatan yang diterimanya, melainkan tergantung harga pasaran yang diperoleh oleh penggarap, jika harga gambir naik maka penghasilan juga penggarap juga naik, kalau harga turun maka penghasilan juga turun. (Yogi Penggarap Gambir Wawancara, Sabtu 26 Maret 2022, Jam 15:10 Wib)

Dari Ripel juga kita menggali dengan informasi tentang penggarap gambir tersebut Ripel mengatakan besaran bagi hasil ditentukan oleh pemilik lahan dari pertama mau bekerja sebagai penggarap gambir, kalau bekerja sebagai penggarap gambir besaran bagi hasil memang sudah ditetapkan sebelum akad, tradisi ini dilakukan sejak zaman dulu, tidak pernah berubah samapai sekarang. (Ripel Penggarap Gambir Wawancara, Sabtu 26 Maret 2022, Jam 16:20 Wib)

Peneliti mendalami lagi informasi dengan wawancara kepada penggarap gambir lainnya yaitu Teno selaku penggarap gambir yang telah lama juga bekerja sebagai mate daun atau sebagai pengambilan daun, tugas dan peran penggarap gambir semuanya sama saja seperti cari kayu, cari air, mendongkrak atau mempres getah gambir, pencupak. Tugas

tersebut tidak hanya kita saja yang mengerjakan, kita bisa berganti-ganti dengan teman yang lain, jika dia kurang mengerti dalam pekerjaan yang sedang dia kerjakan, penggarap gambir seperti yang baru ikut bekerja sebagai penggarap gambir jadi dia belum mengerti semua pekerjaan yang dilakukan saat ini.

Jadi sistem bagi hasil yang dilakukan dengan penggarap gambir dengan pemilik lahan dalam pembagian penghasilan untuk masing-masing penggarap gambir berbeda yang diberikan oleh pemilik lahan gambir yaitu penggarap gambir berjumlah 3 orang ada yang tua dan ada yang muda untuk pembagian penghasilan penggarap gambir dari 3 orang penggarap tersebut 50% buat pemilik lahan sedangkan untuk petani 40% jadi yang 10% tersebut dikeluarkan untuk biaya keperluan pembelian pupuk, roti, gula kopi, dan lain-lain. Sedangkan 40% yang tersisa di bagi 3 orang untuk petani gambir, jadi dapat pembagian lebih kurang 13,3% per penggarap gambir akan tetapi tidak dibagi sesuai kapasitasnya, pemilik lahan menentukan besaran bagi hasil tersebut, misalnya yang paling tua atau yang paling banyak pekerjaan di rumah kempan atau rumah pengelolaan gambir 17% dan yang bekerja sebagai pengambilan daun gambir 13% dan yang paling muda bekerja sebagai bantu-bantu pencarian kayu bakar 10% dan ke keperluan yang lain selama berada di “Rumah Kempan” yang bisa disebut masyarakat Kapur IX dengan istilah “Rumah Kempan” atau rumah berasap”. (Tono Penggarap Gambir Wawancara, Sabtu 26 Maret 2022, Jam 15:15 Wib)

C. Pembahasan

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari data hasil wawancara di lapangan, terhadap bagi hasil dan kerja sama yang di hasilkan oleh penggarap gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Maka penulis akan membahas tentang

Keadilan Distribusi Pendapatan Transaksi Bagi Hasil Petani Gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perspektif ekonomi islam.

1. Keadilan Distribusi Pendapatan Transaksi Bagi Hasil Petani Gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perspektif ekonomi islam.

Masyarakat Nagari Durian Tinggi mayoritas sebagai penggarap gambir, pengahsilan didapat dengan cara bekerja sebagai penggarap gambir biasa hasil yang di dapatkan tidak begitu banyak hasil Gambir sebab mengeluarkan getah gambir itu tidak lah mudah, namun sudah menjadi pekerjaan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan keluarga mereka. Pekerjaan masyarakat Nagari Durian Tinggi Dominan mata pencarian menjadi penggarap gambir, mulai dari orang tua, sampai anak mudah kalau tidak mempunyai biaya untuk sekolah terpaksa bekerja menjadi penggarap gambir.

Masyarakat Penggarap gambir merupakan penggarap yang untuk memunuhi kebutuhan atau ekonominya dengan cara bekerja sebagai penggarap gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX merupakan penggarap ini sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai penggarap gambir

Mengelolah gambir menggunakan peralatan tradisional yang sebagai alat perlengkapan pembuatan atau proses pembuatan gambir, pemilik lahan gambir merupakan orang yang mempunyai lahan tersebut, pemilik lahan yang memiliki kebanyakan 1 (Satu) bidang lahan sekaligus pemilik modal, serta penggarap gambir merupakan orang yang berlaku sebagai pekerja di lahan gambir, penggarap merupakan sebagai profesi seorang yang begitu terkait dengan lahan gambir dalam melangsungkan hidup.

Di Nagari Durian Tinggi menggunakan kerjasama dengan sekelompok orang yang bersama melakukan sebuah pekerjaan,

dimana pekerjaan itu lebih dari satu orang, kerjasama dilakukan oleh penggarap-penggarap gambir, kerjasama itu terdiri dari beberapa orang atau sekelompok orang yang bekerjasama. Bekerja pada satu lahan gambir yang terdiri dari tiga pekerja, sedangkan kerjasama menurut penggarap yaitu sekelompok orang bekerja lebih dari satu orang dimana penggarap menggunakan dalam kerjasama itu adalah tenaga. Modal dalam pembuatan dalam satu bidang gambir ditanggung oleh pemilik lahan, mulai dari peralatan pembuatan atau proses pembuatan gambir, modal yang dikeluarkan dalam pembuatan satu bidang lahan gambir kiranya kebanyakn kurang lebih dari Rp 30.000.000 – Rp. 55.000.00 dalam hal ini penggarap hanya mengandalkan jasa atau tenaga dalam bekerjasama.

Menjadi penggarap gambir sudah lama bekerja sebagai mengelolah gambir dan sudah mengerti dengan mengenai hasil gambir yang didapatkan oleh penggarap gambir kadang hasil gambir yang di dapatkan menurun kadang meningkat karena tergantung cuaca, kalau cuaca hujan maka penggarap gambir tidak bisa memetik daun gambir, bisa menunda pekerjaan penggarap gambir, mencarim kayu bisa juga tertunda, kalau cuaca bagus atau cerah, penggarap gambir sangat bisa menghasilkan gambir dengan pendapatan bisa besar. Jadi pemilik lahan belum pasti tau hasil yang di dapat oleh penggarap gambir dalam seminggu, hasil gambir tersebut dibicarakan setelah menjual hasil gambir tersebut, mengenai resiko dari hasil mengelolah gambir serta resiko tentang kejadian di rumah kempan (rumah pengelolaan gambir) tentang kejadian meninggal, kecelakaan dalam bekerja, tidak banyak menghasilkan getah gambir, pemilik lahan tidak membicarakan karena penggarap gambir sudah mengerti kalau bekerja di lahan gambir.

Berdasarkan yang peneliti dilakukan di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX yaitu peneliti melihat secara langsung ketika penggarap gambir membawa gambir pulang dari tempat pembuatan

gambir tersebut yang akan di antar ke rumah pemilik lahan agar bisa dijual gambir tersebut ke pasar atau ke toke-toke yang minat, lalu peneliti langsung bagaimana penjualan gambir tersebut dengan toke-toke, pada sistem bagi hasil Menurut masyarakat di Nagari Durian Tinggi keadilan distribusi pendapatan transaksi bagi hasil menurut pandangan islam belum sesuai karena masih belum adil dalam pembagian hasil pendapatan para penggarap gambir, di dalam islam teori Mudharabah adalah sistem bagi hasil di Nagari Durian Tinggi antara pemilik lahan dengan penggarap gambir tidak sesuai dengan bagi hasil teori Mudharabah menyatakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama atau (pemilik lahan) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak kedua atau (penggarap gambir) dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang di ungkapkan secara lisan.

Keadilan dalam bekerjasama belum bisa dikatakan terpenuhi dalam pola hubungan penggarap dari awal bekerjasama. Keadilan merupakan suatu yang bernilai tinggi. Keadilan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat sudah keterbukaan antar pemilik lahan dan penggarap gambir.

Allah memerintah kepada orang-orang muslim agar dapat melaksanakan amal pekerjaan dengan jujur baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan, karena hanya dengan demikian bisa memperoleh hasil atau balasan yang mereka harapkan. Keadilan dibutuhkan dalam segala hal untuk mencapai keamanan dan ketentraman, atraitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu berlaku adil merupakan jalan yang dekat untuk mencapai tujuan kepada Allah konsep keadilan belum bisa dikatakan adil diterapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan bekerja sama pemilik lahan dan penggarap gambir merupakan masih belum adil dalam pembagian bagi hasil tersebut, maka itulah bagi hasil di Nagari Durian Tinggi masyarakat belum sejalan dengan islam sebab belum adil dalam bagi

hasil tetapi sudah terjalan dengan suka atau saling rela maka terdapat dalam teori Taradhin.

Proses pengolahan lahan pertanian dengan cara mempekerjakan orang lain pada dasarnya bermula pada zaman Nabi hingga zaman Khilafah Rasyidin proses penyewaan lahan pertanian ini hingga sekarang masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat muslim. Sifat dan sistem pengolahan lahan seperti yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat dizaman Rasulullah Saw. sudah barang tentu sejalan dengan prinsip dasar Islam. Hal ini disebabkan karena hasil produksi lahan pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan pengelola dan yang punya lahan tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hanya memberikan keuntungan sepihak. Proses pembagian hasil pertanian sebagai hasil yang dilakukan oleh petani penggarap (bukan pemilik lahan) dilakukan dengan beberapa jenis.

Namun di dalam pelaksanaan di Nagari Durian Tinggi biaya-biaya yang di keluarkan seperti peralatan semua di tanggung oleh pemilik lahan. Terkait dengan pembagian keuntungan dari pemilik lahan dan petani gambir pembagian sesuai dengan kesepakatan yaitu pemilik lahan 50%, penggarap 50% untuk penggarap gambir ini pemilik lahan melakukan pemotongan sebesar 10% untuk biaya keperluan lainnya dan untuk pembagaian di setiap penggarap tersebut tidak sama dengan pemilik lahan pembagian dilihat dari berdasarkan usia dan kualitas kerja penggarap gambir yang di sebutkan oleh Basmi yang pemilik lahan. Terkait dengan pembagian keuntungan dari pemilik lahan dengan penggarap gambir pebagaian sesuai dengan kesepakatan yaitu pemilik lahan 50% untuk petani 40% dan 10% lagi untuk biaya yang lain. Sedangkan yang 40% yang tersisa di bagi 3 orang puntuk petani gambir, jadi dapat pembagian lebih kurang 13,3% per petani gambir akan tetapi tidak dibagi sesuai kapasitasnya, pemilik lahan menentukan besaran bagi hasil tersebut, misalnya yang paling tua atau yang paling banyak pekerjaan di rumah kempen atau rumah

pengelolaan gambir 17% dan yang bekerja sebagai pengambilan daun gambir 13% dan yang paling muda bekerja sebagai bantu-bantu pencarian kayu bakar 10% dan ke perluan yang lain selama berada di rumah kempun yang bisa disebut masyarakat Kapur IX dengan istilah rumah kepan atau rumah berasap.

Berdasarkan peneliti lihat atau dengarkan dari wawancara penggarap maka kebanyakan petani menyebutkan kendala terutama itu adalah masalah harga turun naik terus haraga gambir, waktu peneliti wawancara harga gambir masih naik, biasa harga gambir sering turun, bapak Damiris menyebutkan pendapatan dalam satu minggu bekerja sebagai menodo yaitu

Gaji Rp. 1.000.000 : 1 Orang = Rp. 1.000.000 : 5 hari = Rp. 200.000

Bapak damiris menyebutkan pendapatan per hari sebanyak Rp. Rp.200.000 kalau di jumlahkan dalam 1 bualan maka bisa mendapatkan Rp. 4.000.000/bulan. Kalau harga gambir naik maka peneliti lihat UMR Sumatra Barat Rp. 2.512.539. Bak Damiris pendapatan 1 bulan sudah mencapai target atau melewati UMR maka pendapatan Pak Damiris sangat memenuhi kebutuhan keluarga Pak Damiris, sedangkan seperti harga gambir turun maka pendapatan 2 kali lipat berkurang, kalau harga gambir sangat turun maka mereka membiayai atau memenuhi kebutuhan keluarga dengan susah paya, karena dari hasil gambir inilah mereka hidup apalagi untuk membiayai anak sekolah tambah dengan biaya kebutuhan pokok sekarang sangat tinggi. Sedangkan peneliti mewawancarai penggarap gambir yang bekerja sebagai mengambil daun yang peneliti dapat informasi dari Sukri atau penggarap gambir mendapatkan pendapatan dalam 5 hari bekerja dalam satu minggu sebesar

Gaji Rp. 700.000 : 1 orang = Rp. 700.000 : 5 hari = Rp. 140.000

Maka Sukri mendapatkan dalam 1 bulan sebesar Rp. 2.800.000 dan Jaka mendapatkan Gaji Rp. 500.000 : 1 orang = Rp. 500.000 : 5 hari = Rp. 100.000 Maka Jaka mendapatkan dalam 1 bulan sebesar

2.000.000. dalam teori Abdul Mannan perbedaan upah akibat perbedaan dalam kesangkupan di akui oleh islam peneliti lihat perbedaan pendapatan mereka sangat lah jauh beda dengan hukum islam, islam melarang upah pembagaian pekerjaan tidak rata atau tidak adil pembagiannya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa, Keadilan distribusi pendapatan yang dilaksanakan pada transaksi usaha bagi hasil gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX belum sesuai dalam perspektif ekonomi syariah, karena antara kedua belah pihak serta masih tergolong dalam pendapatan yang wajar Thaman Si'r Al-Mitsl bagi pemilik lahan dan kelompok petani atau pengelola. sudah terdapat unsur taradhin (saling rela).

2. Sistem Bagi Hasil Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat Sudah Sejalan dengan Teori Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik itu peribadatan maupun muamalah yang menjadi penuntun umat islam menjalankan kehidupan bersosial dan bermasyarakat yang saling melibatkan dalam kehidupan sehari-hari saling membutuhkan dan juga saling tolong menolong sesama umat manusia. Islam sangat memberikan tuntunan juga memberi rambu larangan sehingga semua perilaku umat manusia apakah sesuai dengan ajaran islam atau tidak, bagi hasil penggarap gambir dengan pemilik lahan di Nagarai Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX dengan sistem bagi hasil penggarap dinilai dengan oleh penulis tidak bertentangan dengan hukum islam.

Dengan melihat di awal proses kerjasama terjadi kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap gambir sedangkan pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap gambir, walaupun tidak dilakukan secara tertulis dan hanya dilakuakn dengan secara lisan. Berarti syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau ijab dan qobul sebagai salah satu syarat Mudhorobah yang

telah di penuhi oleh penggarap gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX.

Masyarakat atau penggarap gambir sudah merasa puas dengan hasil yang di dapat. sedangkan pemilik lahan sudah merasa puas juga dengan bagian yang di dapat sebab penghasilan yang di bagi penggarap sama pemilik lahan sudah ditentukan dari awal atau sada adil pembagian. Sedangkan penggarap sudah merasa puas sebab penghasilan atau upah yg diterima sudah sesuai dengan standar penghasilan dari penjualan gambir tersebut. maka dari itu penggarap gambir umumnya mendapatkan upah atau gaji dari banyaknya penghasilan gambir yang di dapat atau jumlah hari kerja. jadi penggarap saat ini merasakan sudah puas nya penghasilan yang di dapat dengan harga gambir normal, sedang kan penghasilan terkecil yang dihasilkan penggarap pada saat harga gambir turun.maka dari itu penggarap mendapatkan penghasilan terbesar atau pun terkecil pada saat harga gambir naik atau turunnya harga gambir tersebut. Jadi gaji yang diperoleh para penggarap bukan tergantung dari toke atau pun dari pemilik lahan, malahan gaji yang di peroleh setelah penjualan gambir dipasar tergantung pada harga gambir yang kita jual mahal atau naik, sedangkan pemilik lahan merasakan penghasil nya naik pada saat harga gambir mahal.

Teori ekonomi islam Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil. Bila

seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah.

Penggarap gambir sudah merasakan hasil yang didapat merasa sudah puas, sebab penggarap gambir tersebut sudah melakukan perjanjian dari awal sudah merasa ridha dengan apa yang diperoleh nantinya atau pun pemilik lahan sudah meridha kan juga apa hasil yang telah di dapat kan tersebut. maka perjanjian pemilik lahan dengan penggarap sudah meridhahi satu sama lain dengan apa yg didapatkan nantinya. maupun pemilik lahan sudah bersedia dengan kerugian atau laba yg diperoleh. maka dari itu perjanji yang ditetapkan pemilik lahan sama penggarap sudah saling mengerti.

Adapun perjanjian yang telah ditetapkan atau disepakati antara pemilik lahan deng penggarap sebelum melakukan pengolahan gambir yang akan di lakukan yaitu secara lisan. Jadi akad yang di peroleh penggarap tersebut secara langsung telah diketahui terlebih dahulu atau dilakukan dari awak mulai pekerjaan, dalam usaha kerjasama dalam pertanian maka tergolong dalam akad Mudharabah maka terjadilah ketik puas para pekerja muda dan tua maka hal ini tidak sejalan dengan teori ekonomi islam.

Sistem pembagian penghasilan penggarap gambir berjumlah 3 orang penggarap, ada yang tua dan juga ada yang mudah, untuk pembagaian penghasilan petani 3 orang tadi tergantung pekerjaannya masing-masing sebab kebanyakan di masyarakat Nagari Durian Tinggi yang lebih tua inilah yang bnayak penghasilannya karena cuaman orang tua ini yang bisa mengeluarkan getah gambir yang bnayak tetapi yang lebih muda ini kurang banyak menghasilkan getah gambir ketidakadilan di sini adalah kenapa yang lebih tua itu mendapatkan gaji lebih banyak dari yang muda karena mereka sma-sama bekerja untuk memenuhi kebutuahna hidup dan keluarga masing-masing.

Bagi hasil di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX dapat dilihat dari proses pelaksanaan yang dilakukan dalam bentuk gaji yang sangat wajar sesuai dengan rata-rata yang wajar saja hal ini dikuatkan dengan diperhitungkan hak petnani dan pemilik lahan dan juga masyarakat supaya mereka tidak teputus dan Kerjasama yang mereka lakukan dapat bermanfaat bagi mereka.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa, akad bagi hasil usaha gambir yang dilaksanakan oleh masyarakat Jorong Bintungan Sakti Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX, tidak termasuk akad ijarah karena akad ijarah transaksi jasa yang terukur sedangkan pada transaksi ini pasti karena upah di Nagari Durian Tinggi upah tidak terukur atau tidak pasti, akad ini juga tidak tergolong dengan akad Muzara'ah karena tidak terkait dengan menanam tanaman Muzara'ah dan Muharasah maka akad ini tergolong dengan akad mudharabah dalam bidang pertanian karena semua modal berasal dari pemilik lahan yang dilandasi dengan sistem bagi hasil akad ini juga tidak dapat tergolong Musyaqah karena meskipun tidak terkait dengan kerjasama bagi hasil pertanian dalam akad ini tidak terdapat kegiatan pemeliharaan tanaman sampai tahap produksi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Keadilan distribusi pendapatan yang dilaksanakan pada transaksi usaha bagi hasil gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX belum sesuai dalam perspektif ekonomi syariah, karena antara kedua belah pihak serta masih tergolong dalam pendapatan yang wajar *Thaman Si'r Al-Mitsl* bagi pemilik lahan dan kelompok petani atau pengelola. sudah terdapat unsur *taradhin* (saling rela).
- b. Bentuk bagi hasil yang dilaksanakan ada transaksi usaha bagi hasil Di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX tergolong dalam akad *Mudhorobah* karena semua modal berasal dari pemilik lahan dikurangi dengan pengeluaran yang wajar dengan sistem profit sharing (bagi hasil bersih) atau net profit.

B. Saran

Setelah dilaksanakan penelitian yang disajikan dengan pembahasan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, maka penulis menyajikan beberapa hal sebagai saran dalam skripsi ini adalah:

1. Diharapkan kepada pihak yang melakukan Kerjasama ini agar Menjaga unsur *ridha* dalam transaksi secara maksimal dengan cara menjelaskan secara gamblang mekanisme transaksi sehingga terjatuh dari *sangseketa* di akhir transaksi atau rasa tidak puas di akhir transaksi (terhindar dari unsur *gharar*).
2. Diharapkan juga kepada pihak yang melakukan kerja sama ini agar para pihak menjaga keadilan distribusi pendapatan bagi hasil dalam akad tersebut dengan cara menjaga tingkat pendapatan yang wajar antara para pihak (*Si'r Al-Mitsl*).

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani Yuni Eka dkk. *Sistem Informasi Pendapatan Jasa Pada Koperasi PDAM Patriot Bekasi* P-ISSN : 2442-2436, E-ISSN : 2550-0120 Vol 4.No .1.
Februari 2018
- Abdul Sami, 2006, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ali Hasan, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amir Syarifuddin, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- As-Sa'di, 2016, *Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa, Al Maia, AL-An'am*, Jakarta: Darul Haq Cetakan ke-6.
- Christope Rio, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pekerja Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga*, P-ISSN : 1029-5843 Vol.15 (1) : 35-52 . juli 2017.
- Ferdiansyah, *Pengaruh Rate Bagi Hasil Dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah*, *Jom Fekon* Vol .2 No. 1 Juni 2015
- Fatimah Vidya, *Perkembangan Jumlah Tabungan Desposito dan bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan yang di berikan oleh perbankan syariah*, *jurnal illman*, Vol.5 No.1 agustus 2019
- Hartono Nono, 2018, *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penemuan Upah Layak Tenaga Kerja Industri Batik*, Vol. 9 No. 2 ISSN 2085-9325
- Herma Yuniansi, 2021, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Karundeng Thessa Nathasya , *Analisis Saluran Distribusi Kayu (Studi Kasus Cv.Karya Abadi, Manado)* ISSN 2303-1174 Vol.6 No.3 Juli 2018
- Lumingkewas Valen Abraham, *Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada PT Bank Sulut*, ISSN 2303-1173 Vol.1 No 3. Juni 2013.

- Mannan M. Abdul, 1997, *Teori dan praktek ekonomi islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa
- Mizan- Al , *Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perfektif Hukum Ekonomi Islam*, ISSN 1907-0985 Vol 12 No 1 Juni 2016.
- M.Abdul Mujieb, 1991, *Kamus Istilah Fiqih*,Pustaka Firdaus,Jakarta Kencana Prenada MediaGroup.
- Manalu Doni Sehat Tua,*Analisis Nilai Tambah Gambir di Indonesia*, ISSN 2622-1896.Vol.2.No 1. Juni 2019.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank sayari'ah*, Jakarta: Gema Insani
- Muhammad Jawar, 2009, *Mughniyah Fiqh imam ja'far Shodiq*, Jakarta: Lentera
- Nasrullah Agus Ahmad, *Pengaruh bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di indonesia*, Jurnal Akuntansi, Vol. 7 No. 1, 2013
- Putri Selfi Mahat,*Usaha Gambir Rakyat di Lima Puluh Kota*,Sumatera Barat 1833- 1930 Vol.10.No 2,Oktober 2013.
- Priyandi Unggul, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah*,Vol XV.No 1 Agustus 2015.
- Qamarul Huda, 2011, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras,
- Rahmat Syafi'i, 2012, *Fiqh Muamalah Cv* Pustaka Setia, Bandung.
- Rachmat Syafi'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, hlm, Bandung : Pustaka Setia
- Sami Al-mashri, 2006, *Pilar-Pilar Ejonomi Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelar
- Sari Nofita Nindia, 2021,*Dampak Covid 19 Terhadap Usaha Gambir Masyarakat Kapur IX Desa Lubuk Alai di Tinjau Menurut Ekonomi Islam*. UIN Suska RIAU.
- Sabarni, *Teknik Pembuatan Gambir Tradisional*, Vol.1.No 1. Juli 2015.
- Situmeang Indah Fitriani Munawaroh, 2018, *Konsp Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Persfektif Muhammad Abdul Mannan*. UIN Sumatera Utara Medan

- Sutiknjo Tutut Dwi, *Optimalisasi dan Pemerataan Pendapatan Petani Pada Usaha Tani Padi Satuan Bagi Hasil*. Vol 3. No 2 September 2019.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta
- Sukirno Sodono, 2006, *Teori Pengantar Mikrom Ekonomi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soekartiwi, 2012, *Faktor-faktor Produksi*, Jakarta : Selemba Empat
- Sukarno Wibowo, 2013, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Syafi'i Antoni, 2001, *Bank Syariah Teori Dan Praktek*, Jakarta : Gema Insansi
- Tindagen Megi Dkk, *Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga*, Volume 20 No.03 Tahun 2020.

Lampiran 1 Foto Wawancara dengan Narasumber















Lampiran 2 Ladang Gambir







